

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH

RAPAT KERJA DAN RAPAT DENGAR PEDAPAT KOMISI II DPR RI DENGAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Tahun Sidang : 2023-2024

Masa Persidangan : III Rapat ke-

Jenis Rapat : Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat

: Terbuka Sifat Rapat

Hari & Tanggal Rapat : Rabu, 17 Januari 2024

: Pukul 13.35 s.d. 16.56 WIB Waktu Rapat

Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III

Gedung Nusantara I DPR RI

Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat

: Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S,Si., M.T. Ketua Rapat

(Ketua/F-P. GOLKAR)

Acara Rapat : 1. Tindaklanjut Pembicaraan Rancangan Peraturan

Pemerintah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2023 tentang ASN;

2. Evaluasi Rekruitman CASN 2023; dan

3. Lain-lain

: Dahliya Bahnan, S.H., M.H. Sekretaris Rapat

(Kabag Set. Komisi II DPR RI)

Hadir : 21 dari 49 orang Anggota dengan rincian:

A. ANGGOTA DPR RI:

PIMPINAN:

1. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung

(Ketua/F-P. GOLKAR)

2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.

(Wakil Ketua/F-PDIP) H. Yanuar Prihatin, M.Si.

(Wakil Ketua/ F-PKB)

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

9 orang Anggota dari 12 Anggota:

1. Arif Wibowo

2. Komarudin Watubun, S.H., M.H.

- 3. Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc.
- 4. Riyanta
- 5. Drs. Cornelis, M.H.
- 6. Ir. Hugua
- 7. Paryono
- 8. Hj. Aida Muslimah

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

- 3 orang Anggota dari 7 Anggota:
- 1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
- 2. Drs. H. Riswan Tony DK

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

1 orang Anggota dari 6 Anggota:

1. Heri Gunawan, S.E.

4. FRAKSI NASDEM:

- 2 orang Anggota dari 5 Anggota:
- 1. Aminurokhman, S.E., M.M.
- 2. Kamran Muchtar Podomi, S.T.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

- 2 orang Anggota dari 4 Anggota:
- 1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.
- 2. H. Handayani, SKM., MPH.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

0 orang Anggota dari 5 Anggota:

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

- 1 orang Anggota dari 4 Anggota:
- 1. Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

- 3 orang Anggota dari 4 Anggota:
- 1. Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si.
- 2. Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin
- 3. Khairul Muhtar, S.E., M.M.

4 FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang Anggota dari 2 Anggota:

_

ANGGOTA YANG IZIN/SAKIT:

- 1. H. Heru Sudjatmoko (F-PDIP)
- 2. DR. Hj. Rosiyati MH Thamrin, S.E., M.M. (F-PDIP)
- 3. H. Zulkifli Anwar (F-P. Demokrat)
- 4. Drs. H. Chairul Anwar, Apt. (F-PKS)

B. UNDANGAN:

- 1. Menteri PAN-RB RI; dan
- 2. Kepala BKN RI.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Kita mulai ya.

Bismillahirahmanirahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Salam sejahtera buat kita semua,

Yang terhormat Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta seluruh jajaran, Yang terhormat Kepala BKN beserta seluruh jajaran, Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,

Untuk pertama kita panjatkan puji dan syukur Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita pada hari ini masih bisa melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita khususnya dalam tanggungjawab konstitusional di bidang pengawasan dalam keadaan sehat walafiat.

Rapat ini sudah kita undur sambil menunggu kawan-kawan dan saya kira kita sudah bisa memberlakukan mekanisme kuorum. Oleh karena itu menurut catatan dari sekretariat sudah mewakili semua fraksi, saya menyatakan bahwa forum ini telah memenuhi kuorum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Oleh karena itu perkenankanlah saya untuk membuka rapat ini dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.35 WIB)

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri PAN-RB beserta seluruh jajaran dan juga Kepala BKN yang dan juga kepada seluruh Pimpinan Komisi II DPR RI yang hadir memenuhi undangan kita pada rapat kerja pada hari ini.

Sekaligus saya ingin menyampaikan dan meminta persetujuan kepada kita semua tentang agenda rapat kita pada siang hari ini. sebagaimana kita bahas pada rapat kerja yang terakhir. Setelah kita panjang menyelesaikan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 maka rapat-rapat kita ini untuk bisa membicarakan tentang Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Tentu ditambah hal-hal lain bila perlu apalagikan sekarang memang ada penerimaan CPNS di Tahun 2024.

Apakah kita bisa setujui Bapak/Ibu sekalian? Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian kita juga seperti biasa mengatur waktu, nanti jam 15.00 kita masih ada rapat lagi menindaklanjuti rapat yang kemarin kita skors bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan DKPP maka saya menetapkan ya jam 14.45 setuju ya? Mudah-mudahan bisa lebih cepat, setuju Pak?

(RAPAT: SETUJU)

Oke.

Bapak/Ibu sekalian,

Saya kira tidak memperpanjang mukadimah kita langsung saja persilakan Saudara Menteri untuk memberikan penjelasan. Ada beberapa catatan kita waktu itu pada rapat terakhir, rapat kerja terakhir khusus mengenai rancangan peraturan pemerintah ini. kita berupaya semaksimal mungkin peraturan pemerintah ini bisa terbit tidak terlalu lama batasnya waktu itu kalau tidak salah enam bulan ya, mudah-mudahan hari ini kita bisa punya gambaran yang lebih detail, yang lebih komprehensif terhadap peraturan pemerintah ini terutama untuk menjawab masalah keberadaan tenaga honorer yang waktu itu kita sepakati sudah termasuk didalam penyelesaian undang-undang ini, ditampung di PPPK yang penjelasannya nanti dijelaskan dalam peraturan pemerintah, peraturan tentang PPPK penuh atau PPPK paruh waktu.

Nah, yang berikutnya pada rapat sebelum ini waktu itu juga kami meminta supaya Kementerian PAN-RB untuk juga memikirkan ya, bagaimana kita bisa menampung dengan tenaga yang ya, ternyata ada tenaga yang sukarela ya, waktu itu kita belum punya rumusannya, mungkin sudah ada bisa dijelaskan seperti gambaran yang pernah kami sampaikan pada rapat sebelumnya.

Mungkin itu saja pengantar, selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Menteri untuk menyampaikan penjelasannya, kami persilakan.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.):

Baik, terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan,

Bismillah walhamdulillah wa laa haula wala guwwata amma ba'dhu.

Pak Ketua Komisi II DPR RI Pak Dolly, Wakil Ketua Komisi II yang kami hormati, dan Para Anggota Komisi II DPR RI, Plt. Kepala BKN, Hadirin yang berbahagia, Khususnya Anggota Dewan yang terhormat,

Latihan militer jalannya tiarap, Hati-hati menginjak lintah, RPP Manajemen ASN sedang digarap, Sebagai bukti komitmen DPR dan Pemerintah.

Bapak sekalian kami hormati,

Izinkan kami ingin menyampaikan beberapa hal nanti yang teknis sebagian yang menjadi substansi pertanyaan beberapa Anggota Dewan yang terhoratmat baik lewat WA maupun beberapa kali disampaikan di berbagai kesempatan nanti juga Pak Plt. Kepala BKN, dan juga nanti mohon izin Pak Pimpinan nanti Plt. Deputi SDMA juga yang teknis-teknis nanti izin jika diperkenankan akan menyampaikan jika cukup waktunya.

Bapak sekalian yang kami hormati,

Salah satu prioritas Bapak Presiden tahun 2024 adalah pembangunan sumber daya manusia. Dan Presiden Joko Widodo memberikan arahan tentang reformasi birokrasi yaitu birokrasi yang berdampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat, reformasi birokrasi bukan tumpukkan kertas dan reformasi birokrasi harus cepat dan lincah.

Terkait dengan pertemuan ini kami akan menyampaikan tiga hal sebagaimana disampaikan oleh Ketua. Pertama adalah *progress* penyusunan RPP manajemen ASN. Yang kedua, terkait dengan kebijakan dan evaluasi pengadaan CASN tahun 2023. Dan yang ketiga adalah CASN tahun 2024.

Pak Ketua dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Enam inti muatan dalam RPP manajemen ASN meliputi perencanaan kebutuhan dan pengadaan termasuk penataan *non*-ASN. Jabatan ASN terdiri atas jabatan manajerial atau jabatan pimpinan tinggi, administrator atau pengawas dan jabatan non manajerial seperti jabatan fungsional dan

pelaksana. Kemudian digitalisasi manajemen ASN, pengelolaan kinerja dan sistem penghargaan dan pengakuan.

Pemerintah bergerak cepat dalam penyelesaian RPP manajemen ASN dan ditargetkan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN seperti harapan Pak Ketua sebelum 30 April. Hari-hari ini yang mudah untuk kita bahas, kita segera bahas tetapi memang terkait dengan sistem penghargaan dan pengakuan termasuk *single salary* menjadi isu yang nanti ini perlu ada pembahasan lebih mendalam terkait dengan Kementerian Keuangan.

Perlu kami laporkan bahwa pengajuan izin prakarsa kepada Presiden telah kami kirimkan pada tanggal 29 Desember 2023, Pak Ketua. Dan total pasal yang diajukan untuk izin prakarsa ini Pak Ketua jumlahnya 327 pasal.

Pengadaan ASN yang ini juga menjadi bagian dari yang ingin kami laporkan itu terdiri dari pengadaan pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK dengan metode rekrutmen baik rekrutmen nasional dan atau rekrutmen mandiri.

Para rekrutmen nasional, jenis jabatan dapat diisi merupakan jabatan non manajerial yang terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Untuk jabatan fungsional jenjang jabatan yang akan dibuka diantaranya pada jenjang jabatan keterampilan dan keahlian.

Rekrutmen nasional juga dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan PPPK paruh waktu. Rekrumen mandiri dilaksanakan untuk memenuhi jenis jabatan diantaranya jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Dan pada jabatan yang khusus membutuhkan keahlian tertentu seperti dokter spesialis, programmer, peneliti dengan keahlian bio teknologi dan lain-lain.

Mekanisme rekrutmen yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dimaksud diantaranya melalui kerjasama dengan perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan/atau dunia, organisasi diaspora, sekolah kedinasan ataupun dengan melalui uji portofolio, wawancara dan KEK.

Kesebelas, ASN terdiri atas PNS dan PPPK. PPPK dibedakan lagi menjadi dua jenis dengan jam kerjanya yaitu PPPK penuh waktu, PPPK paruh waktu yang diangkat oleh PPK, dengan memiliki NIP secara nasional.

Jadi nanti Bapak, antara paruh waktu dan penuh waktu mereka samasama akan punya NIP yang secara nasional akan dikelola oleh BKN. PPPK penuh waktu bekerja sesuai dengan jam kerja instansi Pemerintah dan jam kerja pegawai ASN yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundangundangan. Sedangkan PPPK paruh waktu bekerja kurang dari jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja pengawai ASN.

Jabatan ASN terdiri atas jabatan manajerial dan jabatan *non* manajerial. Jabatan manajerial terdiri atas JPT, administrator dan pengawas. Sedang jabatan *non* manajerial terdiri atas jabatan *non* fungsional dan jabatan pelaksana.

Adapun mekanisme resi prokal ASN dan TNI/POLRI sebenarnya terlampir dalam paparan, ini juga menjadi bagian yang dibahas sebagaimana RUU ASN yang telah disahkan oleh Anggota Dewan yang terhormat.

Kemudian *platform digital* pengelolaan dan kolaborasi ASN merupakan *platform* yang menjadi tempat atau wadah kolaborasi berbasis digital bagi ASN. Sekarang bersama Gaftek, LAN, BKN, KemenPAN-RB sedang mengintegrasikan berbagai aplikasi kedalam satu portal layanan. Mudahmudahan tidak lama lagi ini akan segera dirasakan oleh seluruh ASN di Indonesia.

Platform digital layanan aparatur negara akan menginteroperabilitaskan berbagai layanan pengelolaan ASN agar menjadi ASN lebih efektif dan efisien. Layanan tersebut menjadi perencanaan, pengadaan, budaya kinerja, pengawasan kinerja, talenta, kompetensi sampai penghargaan dan pemberhentian ASN. Pengelolaan kinerja akan mengacu pada capaian kinerja organisasi dan menekankan pada dialog kinerja pimpinan dan pegawai. Hasil evaluasi kinerja pegawai akan dijadikan sebagai dasar pengembangan karir dan pemberian penghargaan.

Sistem penghargaan dan pengakuan meliputi kemudahan akses belajar bagi pegawai ASN dan pengembangan karir berbasis mobilitas *talenta* dan penyusunan RPP ini sekaligus memformulasi sistem pengajian pegawai ASN yang sekarang sedang berproses.

Pengembangan kompetensi ASN akan dilakukan melalui sistem pembelajaran terintegrasi, manajemen *talenta* ASN ditujukan untuk mengakselerasi pencapaian tujuan strategis pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, dan Seluruh Anggota Dewan yang terhormat,

Kami juga ingin sampaikan dalam kesempatan ini, inilah profil ASN Indonesia berdasarkan data per 31 Desember 2023. Sejumlah 4.465.768 dengan penyebaran ASN pada instansi pusat sebanyak 22% dan instansi daerah sebanyak 78%. Komposisi tersebut terdiri dari 84% PNS dan 16% PPPK yang didominasi dengan lulusan sarjana sebanyak 73% dan ASN ini didominasi dengan generasi gen Y atau milenial 1.970 sampai 1.994 sebanyak 52%, disusul gen X dimana yang lahir 1965 sampai 76 sebanyak 39% dan Gen Z sebanyak 6% dan Baby Boomers sebanyak 3%.

Jadi yang tua ini semakin sedikit Pak Ketua. Oleh itu model dan lain-lain telah diantisipasi, untuk *training* dan lain-lain oleh RUU ASN yang telah Bapak/Ibu sahkan. Dan ini dibanding dengan jumlah penduduk 2023 ratio ASN adalah 1 berbanding 63.

Arah kebijakan untuk memenuhi ASN tahun 2023 fokus pada pelayanan dasar guru dan tenaga kesehatan dengan seoptimal mungkin menyelesaikan masalah *non*-ASN yang Bapak/Ibu mandatkan kepada pemerintah. Selain itu juga memberikan kesempatan untuk rekrutmen *talenta* digital dan data *scientist* secara terukur.

Arah kebijakan selanjutnya pada tahun 2023 juga tetap merekrut CPNS dengan sangat selektif untuk sektor tertentu. Adapun kebijakan pada 2023 diharapkan mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan berdampak, yang akan terdampak oleh tranformasi digital.

Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati,

Secara nasional Kementerian PAN-RB telah menetapkan kebutuhan ASN tahun 2023 sejumlah 1.030.751. Untuk kebutuhan instansi daerah sejumlah 943.373. Kebutuhan tenaga kesehatan oleh PPPK sejumlah 327.842 dan kebutuhan tenaga teknis lainnya sejumlah 35.629.

Untuk instansi pusat kebutuhan nasional sejumlah 81.119 diantaranya 34.453 untuk CPNS dan 46.666 untuk PPPK. Namun, dari total kebutuhan tersebut hanya 567.166 secara total formasi diusulkan oleh instansi pemerintah yaitu 71 K/L, 33 Provinsi dan 491 Kabupaten/Kota. Jadi, tidak semuanya terisi karena kita menunggu dan berdasarkan usulan dari Pemda, Kementerian Lembaga dan Provinsi.

Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati,

Ditinjau dari tahun-tahun sebelumnya Kementerian PAN RB telah menetapkan kebutuhan ASN lebih dari 1.000.000 kebutuhan setiap tahunnya. Pada 2021 ditetapkan kebutuhan ASN nasional sebesar 1.275.387 namun yang terisi dari formasi 1,2 juta itu hanya 413.283 formasi. Jadi sebenarnya kita sudah siapkan.

Nah, tahun 2022 ditetapkan kebutuhan ASN nasional sebesar 1.200.429 dan hanya terisi sebanyak 398.742 formasi. Dan tahun 2023 ditetapkan kebutuhan ASN nasional sebanyak 1.030.751 dan hanya terisi sebanyak 433.602 formasi. Dari total 433.602 formasi sebanyak 20.890 terisi dari CPNS, 230.707 terisi dari PPPK tenaga guru, dan 126.212 formasi terisi dari PPPK tenaga kesehatan, dan 55.793 formasi PPPK terisi dari PPPK tenaga teknis lainnya. Secara umum 133.564 formasi yang dibuka tahun 2023 belum terisi atau tidak terisi sebanyak 24% dari total formasi yang dibuka.

Berikut adalah rincian keterisian dan ketidakterisian pada kelulusan pada formasi CASN tahun 2023. Berdasarkan hasil pendataan *non*-ASN tahun 2022 terdapat 2.355.092 tenaga *non*-ASN yang bekerja pada 595 instansi Pemerintah dengan rincian 66 instansi Pusat dan 529 instansi Daerah. Penyebaran tenaga *non*-ASN tersebut sebanyak 325.517 bekerja pada instansi Pusat dan 2.029.575 pada instansi Daerah.

Dalam seleksi CASN 2023 terdapat tenaga *non*-ASN dinyatakan lulus seleksi, dari total sejumlah 2.350.090 *non*-ASN yang terdata dalam *database* BKN sebanyak 249.930 *non*-ASN telah dinyatakan lulus seleksi dengan rincian:

- 836 lulus seleksi CPNS;
- 144.980 lulus seleksi PPPK kategori guru;
- 62.704 lulus seleksi PPPK kategori tenaga kesehatan; dan
- 41.410 lulus seleksi PPPK kategori tenaga teknis lainnya.

Secara kumulatif total 570.504 *non*-ASN yang terdata di *database* BKN dinyatakan telah lulus CASN tahun 2021, 2022 dan 2023. Sehingga sisa *non*-ASN yang terdata dalam *database* BKN sebagaimana telah disepakati bersama Anggota Komisi, Pimpinan dan Anggota Komisi DPR sejumlah 1.784.588 atau 144.433 diantaranya merupakan tenaga honorer eks kategori dua atau THK dua.

Serangkaian seleksi CPNS 2023 secara umum kami dapat laporkan telah sukses terlaksana. Berikut beberapa catatan evaluasi seleksi tahun 2023 untuk meningkatkan pelayanan dan sistem pengadaan ASN kedepan. Diantaranya:

- Satu, belum optimalnya usulan formasi yang disampaikan pemerintah daerah.
 Jadi kita memberikan formasi tetapi daerah tidak mengusulkan. Dari usulan yang disampaikan pemerintah daerah, formasi CPNS yang tidak
 - usulan yang disampaikan pemerintah daerah, formasi CPNS yang tidak terisi sebanyak 27,55% sedangkan untuk formasi PPPK sebanyak 23,34% yang tidak terisi alias tidak diusulkan.
- Belum terpenuhinya kesesuaian kualifikasi Pendidikan dengan jabatan khususnya untuk tenaga non-ASN.
 Jadi, antara yang diperlukan dengan yang lamar berbeda. Untuk formasi khusus PPPK persyaratan wajib berpengalaman minimal dua tahun pada bidang yang relevan dengan jabatan yang dilamar banyak yang belum bisa dipenuhi oleh peserta formasi khususnya non-ASN.
- Keterbatasan alokasi anggaran untuk pembayaran penghasilan PPPK dilingkungan pemerintah daerah, inilah yang menghambat pemerintah daerah tidak mengusulkan formasi.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Dapat kami laporkan berikutnya untuk kebutuhan ASN tahun 2024 sejumlah 2.302.543, terdiri dari 429.183 untuk instansi pusat, 1.867.333 untuk instansi daerah, dan 6.027.000 untuk CPNS lulusan sekolah kedinasan.

Sementara untuk kebutuhan instansi pusat terdiri dari 207.247 CPNS yang akan dibuka untuk lowongan dosen, guru, nakes dan teknis. Dan 221.936 PPPK yang akan dibuka lowongan guru, nakes dan teknis.

Kemudian untuk instansi daerah terdiri dari 483.575 adalah CPNS daerah yang akan dibuka untuk lowongan teknis. Dan 1.383.758 PPPK daerah yang akan dibuka untuk guru, nakes dan teknis.

Maka ini adalah formasi terbesar selama 10 tahun terakhir setelah kita lihat yang pensiun 2014 sampai 2024 ini dan 2024 sampai 2027 itu 2,4 jutaan yang pensiun, jadi yang pensiun cukup besar.

Arah kebijakan pemenuhan ASN 2024 diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan ASN pada pelayanan dasar yakni tenaga guru, tenaga kesehatan. Selanjutnya berfokus pada penyelesaian permasalahan tenaga *non*-ASN di instansi pemerintah sesuai mandat Undang-Undang 20 Tahun 2023.

Arah kebijakan selanjutnya pada tahun 2024 juga tetap merekrut *talentatalenta* baru sebagaimana amanat Anggota Dewan yang terhormat atau *freshgraduate* melalui seleksi CPNS.

Adapun kebijakan pada tahun 2024 diharapkan mengurangi sedapat mungkin jabatan yang akan terdampak oleh tranformasi *digital* ataupun rekrutmen ASN diharapkan mengutamakan *talenta-talenta digital*.

Pada tahun 2024 pemerintah memberikan alokasi cukup besar bagi fresh graduate sebagaimana juga arahan Bapak Presiden melalui seleksi CPNS. Sedangkan seleksi PPPK menjadi fokus utama Pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN di instansi Pemerintah. Sehingga 100% formasi PPPK akan dibuka untuk pegawai non-ASN di instansi Pemerintah.

Secara nasional seleksi CPNS dan PPPK akan dilaksanakan melalui sistem *Computer Assisted Test* atau CAT khususnya untuk penataan pegawai *non*-ASN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa, pegawai *non*-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024.

Oleh karena itu Pimpinan, bagi pengawai *non*-ASN yang telah mengikuti seleksi *non*-CASN 2024 namun belum dapat lulus untuk memenuhi lowongan formasi akan disiapkan mekanisme khusus dengan diangkat PPPK paruh waktu. Sedangkan bagi pegawai *non*-ASN yang telah lulus seleksi dan memenuhi lowongan formasi dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan PPPK paruh waktu akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri.

Pak Ketua,

Banyak sekali masukkan kepada kami terkait data yang tidak ditampung, ada terkait keluhan-keluhan di daerah, nanti harapan saya Pak Yomo dari Kepala BKN menyampaikan sebagaimana pertanyaan Anggota Dewan yang terhormat.

Saya kira ini dari kami, ini saya sampaikan.

Buah semangka, buah duren, Dimakan bersama dekat kapal. Bersama DPR RI yang keren, Mari wujudkan SDM unggul dan professional.

Makan bakmi di pantai Sengigi, Sambil nonton tarian atraksi. Pemerintah dan DPR saling bersinergi, Wujudkan reformasi birokrasi.

Demikian terima kasih.

Selamat siang,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan saya kembalilan kepada Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Saudara Menteri.

Saya enggak sempat nulis pantun, iya.

Selanjutnya tadi jadi Pak, *oke*, kami silakan kepada Ketua Kepala BKN.

PLT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (HARYOMO DWI PUTRANTO):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat Bapak Pimpinan dan para Anggota Komisi II DPR RI, Yang saya hormati Bapak Menteri PAN-RB beserta jajaran,

Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa hari ini kita dapat bersilaturahmi pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian PAN-RB.

Izinkan pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, saran dan masukkan dari para Pimpinan dan Anggota Komisi II yang disampaikan selama ini.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,

Sesuai dengan rapat kali ini izinkan kami menyampaikan mengenai evaluasi, seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di tahun 2023. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang berasal dari tiga jenis pengadaan seleksi. Yang pertama adalah seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil. Yang kedua, seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dan yang ketiga adalah seleksi kedinasan.

Mengacu pada regulasi yang berlaku bahwasannya Pegawai Negeri Sipil itu sendiri definisikan sebagai Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dengan tahapan seleksi berupa seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang.

Selain itu BKN juga mengadakan seleksi calon PPPK yang mengacu kepada ketentuan yang berlaku bahwasannya PPPK ini didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Tahapan seleksi calon PPPK berupa seleksi administrasi, seleksi manajerial, sosial kultural atau disebutkan dengan mansoskul dan wawancara, lalu dilanjutkan dengan seleksi kompetensi teknis, dan terakhir seleksi kompetensi teknis tertentu apabila disyaratkan oleh instansi.

Terakhir BKN juga telah melaksanakan seleksi kedinasan yang mana mengacu kepada Peraturan MenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2021. Seleksi kedinasan diadakan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Intelejen Negara dan Badan *Cyber* dan Sandi Negara dengan pola ikatan dinas dan/atau pola pendidikan. Tahapan seleksi untuk kedinasan ini berupa seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang.

Bapak Pimpinan dan Para Anggota Komisi II yang saya hormati,

Berdasarkan surat Kepala BKN Nomor 9386 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 untuk seleksi CPNS sampai dengan saat ini berada pada tahapan jawaban sanggah pada periode 13 sampai 19 Januari 2024. Sedangkan untuk seleksi PPPK sampai pada saat ini sudah sampai kepada tahap usul penetapan nomor induk PPPK oleh BKN untuk selanjutnya dapat diangkat oleh instansi yang membutuhkan.

Kami mencatat beberapa kendala dalam pengisian daftar riwayat hidup bagi pelamar Calon Aparatur Sipil Negara tahun 2023 yang telah lulus ujian. Dapat dilihat pada statistik bahwa sampai saat ini PPPK guru yang lulus sebesar 230.707 peserta, namun yang mengisi daftar riwayat hidup hanya sebesar 158.209. Selain itu PPPK teknis yang lulus sebesar 55.793 peserta namun yang mengisi daftar riwayat hidup baru sebesar 39.124 peserta.

Kemudian terakhir bagi PPPK tenaga kesehatan yang lulus adalah 126.212 peserta dan yang mengisi DRH baru sebesar 76.121 peserta. Oleh sebab itu bagi instansi yang pelamarnya belum menyelesaikan pengisian DRH dipersilakan untuk mengajukan permohonan, pengajuan perpanjangan pengisian DRH yang ditujukan kepada Kepala BKN melalui Kedeputian Mutasi BKN.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,

Mengacu kepada peraturan keputusan MenPAN-RB Nomor 651 Tahun 2023 ada tiga jenis soal untuk kompetensi dasar CPNS tahun 2023 yaitu tes wawasan kebangsaan, tes intelejensia umum, tes karakteristik pribadi dan hasil kumulatif nilai ambang batas seleksi CPNS tahun 2023 bagi pelamar kategori umum adalah 65 untuk tes wawasan kebangsaan, 60 untuk tes intelejensia umum dan 166 untuk tes karakteristik pribadi.

Bagi pelamar CPNS kategori *cumlaude* atau diaspora dipersyaratkan untuk mendapatkan nilai tes intelejensi umum sebesar 85 dengan nilai kumulatif tes wawasan kebangsaan, tes intelejensia umum dan tes karakteristik pribadi sebesar 311.

Sedangkan bagi pelamar kategori disabilitas dan/atau putra putri Papua disyaratkan untuk mendapatkan tes intelejensia umum sebesar 60 dengan nilai kumulatif tes wawasan kebangsaan, tes intelejensia umum dan tes karakteristik pribadi sebesar 286.

Selain itu dalam seleksi PPPK tahun 2023 ada tiga jenis seleksi kompetensi berupa kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural serta wawancara. Nilai ambang batas bagi pegawai PPPK tenaga kesehatan adalah 158. Bagi setiap pelamar PPPK teknis diatur lebih lanjut dengan keputusan MenPAN-RB Nomor 652 Tahun 2023. Dan bagi pelamar PPPK guru diatur lebih lanjut dengan keputusan PAN-RB Nomor 49 Tahun 2023.

Bapak Pimpinan dan para Anggota Komisi II yang saya hormati,

Dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tahun 2023 BKN membuka titik lokasi untuk mengakomodasi peserta yang berada didalam negeri maupun diluar negeri.

Secara umum ada 304 titik lokasi SKD dan SKB dalam negeri dengan rincian:

- 36 titik lokasi BKN;
- 23 titik lokasi politeknik kesehatan;
- 60 titik lokasi mandiri BKN; dan
- 185 titik lokasi mandiri instansi.

Sedangkan untuk titik lokasi seleksi kompetensi bidang dalam negeri sebanyak 39 titik lokasi dengan rincian:

- 36 titik lokasi BKN; dan

3 titik lokasi mandiri BKN.

Selanjutnya untuk titik lokasi seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi luar negeri sebanyak 61 titik lokasi dengan rincian 61 titik lokasi digunakan oleh 40 instansi dan mengakomodasi 517 peserta baik CPNS, PPPK teknis, PPPK guru dan PPPK tenaga kesehatan.

Berdasarkan hasil pendataan *non* Aparatur Sipil Negara tahun 2022 terdapat total tenaga *non*-ASN sejumlah 2.355.095 terdiri dari 180.059 tenaga honorer kategori dua dan 2.175.033 tenaga *non*-ASN.

Kami mendata ada 10 besar instansi pusat yang memiliki tenaga *non*-ASN yaitu Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mahkamah Agung, Kementerian LHK dan terakhir Badan Pengawas Pemilu.

Sedangkan untuk 10 instansi daerah yang memiliki tenaga *non*-ASN terbanyak adalah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Kota Surabaya, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Bima, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Lombok Timur.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,

Sesuai dengan arahan Presiden untuk pengadaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang mengakomodir kurang lebih 2,3 juta formasi kami akan tampilkan rencana pelaksanaan untuk seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tahun 2024 dengan dilakukan sebanyak 3 periode. Periode pertama akan dilaksanakan pengumuman dan seleksi administrasi, seleksi CPNS dan seleksi kedinasan yang akan dimulai pada minggu ketiga bulan maret tahun 2024.

Untuk seleksi kompetensi dasar CPNS dan seleksi kedinasan akan dimulai pada minggu keempat bulan Mei. Setelah seleksi kompetensi dasar akan diadakan seleksi kompetensi bidang di minggu pertama sampai dengan minggu keempat bulan Juli. Sehingga pengolahan dan pengumuman untuk periode pertama dapat dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Agustus 2024.

Pada periode kedua akan dilaksanakan pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan PPPK yang akan dilaksakan pada minggu kedua bulan Juli. Untuk seleksi kompetensi dasar CPNS dan seleksi kompetensi teknis bagi PPPK periode yang kedua ini akan dimulai pada minggu pertama bulan Agustus sampai dengan minggu pertama bulan September. Setelah SKD akan diadakan seleksi kompetensi bidang bagi peserta CPNS periode kedua di minggu kedua bulan September sampai dengan minggu ketiga bulan Oktober. Sehingga pengolahan dan pengumuman seleksi periode kedua dapat dilaksanakan pada minggu kedua bulan November.

Sedangkan untuk periode yang ketiga akan dilaksanakan pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan PPPK yang dimulai pada minggu keempat bulan Agustus.

Untuk seleksi kompetensi dasar bagi CPNS dan seleksi kompetensi teknis bagi PPPK periode ketiga akan dimulai pada minggu keempat bulan Oktober sampai minggu ketiga bulan November.

Setelah SKD akan diadakan seleksi kompetensi bidang bagi peserta CPNS periode ketiga diminggu keempat bulan November sampai dengan minggu ketiga bulan Desember. Sehingga pengolahan dan pengumuman seleksi periode ketiga dapat dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Januari.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi yang saya hormati,

Ada beberapa tantangan dan permasalahan yang telah kami catat dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tahun 2023. Izinkan untuk menyampaikan beberapa permasalahan dan tantangan dalam seleksi CPNS ini oleh Deputi Sinka BKN.

DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN BKN REPUBLIK INDONESIA (SUHARMEN):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi II, Bapak Wakil Ketua dan seluruh Anggota, Bapak Menteri, Bapak Kepala BKN dan seluruh hadirin yang berbahagia,

Ada beberapa hal yang kami catat dalam pelaksanaan seleksi 2023 yang masih, yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala BKN bahwa tahapan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara dibagi atas tiga tahapan. Yang pertama itu dimulai dengan seleksi administrasi, kemudian baru seleksi dengan menggunakan *Computer Assisted Test*.

Di dalam pembagiannya seleksi administrasi dilaksanakan oleh instansi, masing-masing intansi yaitu Kementerian Lembaga ataupun Pemerintah Daerah. Banyak sekali persoalan terkait dengan seleksi administrasi ini dimana kami melihat bahwa panitia seleksi instansi pada saat melakukan seleksi administrasi tidak akurat di dalam menetapkan status kelulusan seseorang peserta, apakah itu terkait dengan kualitifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan pendidikan yang sudah ditetapkan ataupun sertifikasi yang disampaikan karena syarat sertifikasi ada kaitannya nanti dengan afirmasi tambahan nilai yang harus diberikan oleh Pemerintah sebagaimana diatur oleh keputusan Menteri PAN-RB dan persyaratan pengalaman kerja yang sekurangkurangnya dua tahun yang bersangkutan bisa mengikuti.

Nah, di dalam kenyataannya banyak dari peserta tersebut yang kemudian diluluskan pada saat seleksi administrasi tetapi kemudian pada saat karena di dalam seleksi administrasi ada mekanisme sanggah yang diberikan sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak, haknya peserta untuk bisa mendapatkan keterangan baik dari Pemerintah dan kewajiban dari Pemerintah untuk menjawab dari sanggahan yang diajukan oleh para peserta.

Nah, di dalam pelaksanaannya total sanggahan yang masuk melalui sistem seleksi Calon Aparatur Sipil Negara itu sebanyak 283.139 sanggahan. Dari 289.000 tadi kemudian ada yang diterima sanggahannya karena memang terjadi kesalahan administrasi oleh panitia seleksi instansi itu sebanyak 23% diterima, tetapi kemudian ada 76,8% sanggahan itu ditolak karena memang tidak sesuai dengan apa, persyaratan yang telah diumumkan oleh instansi. Nah, rinciannya adalah baik untuk CPNS, PPPK guru, PPPK teknis ataupun PPPK kesehatan sebagaimana didalam tabel di atas.

Kemudian ada persoalan lain terkait, persoalan administrasi ini nanti pada akhirnya akan ada kaitannya dengan pada saat pengolahan hasil kelulusan. *Nah*, tapi sebelum masuk pengolahan hasil kelulusan kami juga kemudian menemukan ada isu atau persoalan terkait dengan pada saat seleksi dilaksanakan, seleksi menggunakan *Computer Assisted Test*. Di awal-awal pada saat kita melakukan *kick off* pelaksanaan seleksi ini, kita sudah mengingatkan bahwa sistem seleksi dengan menggunakan *Computer Assisted Test* ini telah menerapkan *face recognition* untuk memastikan bahwa tidak ada potensi calo yang kemudian bisa lolos masuk ke ruang ujian. *Nah*, penggunaan *face recognition* ini dilakukan dua tahap. Pertama adalah pada saat tahap pendaftaran, pada saat mereka hadir kemudian mereka harus melakukan *face recognition*. Yang kedua, pada saat mereka masuk di ruang ujian pada saat mereka akan membuka sistem seleksi mereka juga dilakukan *face recognition* kembali.

Kenapa dua tahap ini harus dilakukan? Karena sering dulu pernah kejadian bahwa pada saat registrasi awal mereka hadir yang orang yang sebenarnya tetapi kemudian pada saat masuk ke ruang steril minta izin ke toilet, pada saat minta izin ke toilet diganti dengan calonya. Itu sebabnya kenapa kemudian diterapkan juga kembali pada saat mengikuti seleksi *CAP* nya. Pada saat mereka akan membuka sistem *face recognition* diterapkan kembali di situ.

Nah, kami kemudian mendapati ada orang yang kebenaran masih mencoba untuk menerobos itu dan kemarin ketangkap ada sekitar 8 orang untuk tiga titik lokasi, ada di Makasar, ada di Surabaya dan ada di Lampung. Tiga daerah ini ada di, terutama terkait dengan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk Kementerian dan Lembaga.

Kemudian di tahap pengolahan hasil, kami kemudian mendapatkan banyak sekali ternyata apa yang telah dilakukan oleh instansi ternyata kemudian ada gugatan pada saat, karena di dalam pengelolaan hasil juga diberikan mekanisme peserta bisa memberikan sangahan, maka disitu ternyata ada peserta yang sesama peserta menyanggah temannya. Dan ternyata

temannya tadi ada yang kemudian ternyata sertifikasinya tidak memenuhi syarat. *Nah*, oleh instansi kemudian diminta atau diusulkan kepada Badan Kepegawaian Negara untuk dilakukan pengolahan ulang, karena yang bersangkutan ternyata sertifikasi yang digunakan sebagai afirmasi ternyata tidak memenuhi syarat.

Ada 228 peserta yang diusulkan oleh instansi dibatalkan kelulusannya karena memang tidak memenuhi persyaratan yang sesuai dengan yang telah diumumkan oleh instansi. Dan kemudian ada 3.781 peserta oleh instansi kemudian dilakukan perubahan afirmasi, yang tadinya dia tidak memiliki sertifikasi, setelah di cek datanya ternyata ada data sertifikatnya. Kemudian oleh afirmasi dimintakan untuk dilakukan pengolahan ulang pada Badan Kepegawaian Negara.

Yang ketiga adalah di dalam pengolahan ini, bagi instansi yang melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Di mana berdasarkan keputusan Menteri PAN-RB ditetapkan bahwa instansi bisa melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan dengan komposisi nilai, nilai CAT-nya maksimum 70% akan dikonversi dan kemudian 30%-nya kalau untuk kasus guru 30%-nya akan diambilkan dari nilai SKTT-nya, sehingga total nilainya tetap menjadi 100.

Nah, instansi kemudian kalau khusus untuk guru mengajukan SKTT melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan kepada Kementerian PAN-RB dan BKN, termasuk instansi wajib untuk melakukan upload surat persetujuan dan pengusulan terkait dengan permohonan SKTT-nya tadi melalui sistem seleksi Calon Aparatur Sipil Negara.

Nah, iya Pak.

Dan yang terakhir adalah terkait dengan karena ada perubahan nilai maka tadi yang disampaikan Pak Kepala, kenapa ada selisih penetapan orang yang sudah mengisi daftar riwayat hidup dengan yang lulus seleksi? Ini kemudian karena ada perubahan nilai yang diminta oleh instansi untuk dilakukan pengolahan ulang sehingga sistem pengisian DRH-nya untuk sementara ditutup karena harus diolah kembali sebagaimana usulan dari masing-masing instansi.

Demikian tambahan dari kami Pak Kepala, Pak Menteri.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PLT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (HARYOMO DWI PUTRANTO):

Demikian Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati, atas perhatian dan dukungan Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II, kami ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri.

Wabilahitaufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Waalaikumsalam.

Terima kasih Saudara Kepala BKN.

Selanjutnya Bapak/Ibu sekalian, kita tadi sudah sama-sama mendengarkan pemaparan dari Saudara Menteri PAN-RB dan juga Kepala BKN. Kami persilakan kepada Bapak-bapak pertama Pak Junimart, kemudian Pak Mardani duluan saya dibelakang Pak sebenarnya Pak, Pak Mardani.

Kemudian tadi Pak Kamra, kemudian Pak Hugua, Pak Gaus, kemudian Pak Toha, Pak Amin, Pak Handayani, Pak Riyanta, Pak Agung, Pak Hergun, Pak Hendro.

Silakan Pak Junimart.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP./F-PDIP):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak/Ibu sekalian, Saudara Menteri PAN-RB, Kepala dan jajarannya,

Di sini Pak Menteri, Pak Menteri cari sana sini, ada di sini Pak MenPAN.

Terima kasih paparan yang tadi cukup jelas dan lugas. Namun demikian kami, saya perlu untuk mengkritisi dalam rangka untuk membuat jelas dan ini suara dari masyarakat, suara rakyat khususnya menyangkut CASN dan PPPK Saudara Menteri.

Ketika kita ke daerah di Indonesia ini semua selalu bertanya kepada kami tentang bagaimana nasib para tenaga honorer, apakah kami yang sudah lima tahun, sepuluh tahun, lima belas tahun sebagaimana yang kami dengar atau mereka masih perlu dilakukan tes dalam rangka untuk diangkat menjadi PPPK.

Nah, kesepakatan kita sebelumnya bahwa kita juga punya rekaman disini, punya berita acara bahwa yang lima tahun berturut-turut dan tidak terputus saudara menteri. Itu ketika dia memenuhi syarat wajib diangkat menjadi PPPK tanpa tes, tetapi dalam prakteknya mereka masih di tes. Nah, ini jadi boomerang bagi kami di Komisi II. Tolong nanti dicermati pertanyaan

kami ini, karena Komisi II ini sekarang identik dengan CASN dan PPPK. Jadi, kalau orang lihat kami itu langsung melihat kami ini seperti tenaga honorer jadinya, iyakan seperti apa namanya, apa namanya tenaga kerja yang mau jadi ASN itu Pak.

Nah, kendala di lapangan itu Saudara Menteri, Kepala BKN dan jajaran, nanti saya kasih berkasnya Pak, saya sudah kumpulin semua disini dan saya minta ke mereka supaya menyiapkan data semua, ini bukan hanya dari Sumatera Utara, dari Surabaya, dari Jawa Tengah, dari mana-mana ini Pak, kita kan nasionalis, jadi tidak hanya memikirkan Dapil juga, iya.

Ada istilah SKTT, tadi sudah disampaikan, SKTT ini dasarnya adalah Permen, PAN-RB Nomor 14 Tahun 2023. *Nah*, SKTT ini memang kalau dijalankan secara mantap obyektif sangat bagus Pak, sangat bagus sekali, artinya kalau itu dilakukan secara obyektif bagus sekali Pak. *Nah*, fakta dilapangan itu subyektif, siapa pengawasnya Pak disana?

lya, secara CAT mereka lulus, tetapi ketika masuk SKTT mereka tidak lolos Pak, jadi lulus tetapi tidak lolos, jadi lebih tinggi posisi SKTT dengan CAT ini Pak, siapa pengawasnya ini?

Di Langkat Pak, di daerah Jawa Timur sekarang lagi banyak demo, mengenai ini Pak Menteri, khusus mereka keberatan dengan SKTT, seleksi kompetensi teknis tambahan, darimana ini soalnya Pak? Apakah dari Kementerian, dari Pusat? Atau mereka yang buat. Setelah saya cek yang buat mereka Pak. Sampai hari ini masih banyak demo Pak mengenai ini.

Jadi, kasihan Kementerian ini yang sudah bekerja ya, bahkan tidak tidur mungkin tetapi di bawah itu masih *semrawut* Pak bahkan transaksional, saya buktikan nanti Pak, saya kasih datanya ini Pak. Mereka dimintain duit, ada Pak, ini bagiamana? Jadi bagaimana cara Kementerian, BKN melakukan pengawasan mengenai ini Pak, ini urusan rakyat Pak.

Artinya apa? Apakah masih perlu SKTT itu Pak, apa tidak cukup dengan CAT yang sudah *on line* langsung ketahuan nilainya Pak. Jadi, jangan karena kebutuhan di instansi di daerah itu mereka diberi kewenangan dalam rangka memenuhi formasi Pak.

Nah, dasar dari daerah itu adalah Permen PAN-RB yang Nomor 14 Tahun 2023, iyakan. Saya punya Permennya Pak, saya fotokopi juga tadi malam ini, iyakan. Di Pasal 32 seleksi kompetensi teknis tambahan. Instansi Pusat dapat melaksanakan kompetensi teknis tambahan dengan menambahkan paling sedikit satu jenis test setelah mendapatkan persetujuan Menteri. Nah, pertanyaan Pak, apakah memang betul SKTT ini sudah mendapat izin Menteri? Kalau betul Pak, tolong tunjukkan ke saya.

Saya sudah ketemu dengan dua Kepala Daerah, enggak ada mereka terima itu Pak, persetujuan dari menteri tetapi mereka lakukan SKTT itu. Ini di Pasal 32, Pasal 33 mengatur iya. Pasal 32 itu seleksi tentang seleksi kompetensi teknis tambahan. Pasal 33 mengatur tentang pengolahan hasil

akhir kompetensi. Siapa yang mengolah ini Pak? Kementerian, BKN atau siapa Pak?

Nah, kalau tadi dari Deputi membacakan ya, yang pertama ada praktek perjokian misalnya. Yang kedua tentang isu seleksi CASN PPPK. Isunya kan ada Pak, tadikan tertulis Pak, disitu ada SKTT, ada apa norma umum segala macam. Nah, artinya apa? SKTT ini sangat menentukan sekali Pak dan subyektif, Saudara Menteri ini bagaimana Pak?

Dulu Saudara Menteri masuk ke Komisi II masih segar saya lihat Pak, masih gagah, ganteng Pak, wajah masih bersih, sekarang makin kurus Pak, tentu beban kerja. Hasilnya mustinya bagus luar biasa Pak. Tetapi di daerah itu Saudara Menteri amburadul Pak, transaksional Pak, saya buktikan nanti, saya kasih berkas ini Pak. Ada rekaman pembicaraan antara Kepala Dinas dengan para tenaga honorer, ada Pak disini, saya kasih nanti Pak, bagaimana cara mereka meminta sesuatu, bagaimana cara mereka mengatakan kamu bisa tidak lolos loh, walaupun sudah lulus. Ini bagaimana Pak?

Karena kami Komisi ini capek kalau ke daerah Pak. Orang selalu bertanya honorer, CASN, mereka kira kita ini Presiden juga jadinya. Tolong Pak saya dititip nama Pak. Enggak bisa saya bilang. Kami hanya bisa menyampaikan kalau ada keluhan, apa keluhannya kasih ke kami, kami sampaikan keluhannya itu, itu saudara Menteri.

Jadi, SKTT ini pertanyaan saya pertama, apakah diperlukan? Kalau diperlukan, sampai sejauhmana keluarbiasaannya Pak untuk bisa tidak meloloskan yang lulus Pak? Sangat luar biasa SKTT.

Ini peluang kepada daerah untuk melakukan hal-hal yang tidak pancasilais Pak dan cenderung KKN, bagaimana ini Pak?

Saya sengaja khusus menyoroti SKTT ini Pak, memang temuan kami itu SKTT Pak, tidak ada yang lain. Dan selalu mereka melandaskan kepada PermenPAN-RB Nomor 14 harus izin Menteri, pertanyaan saya apakah memang betul izin Menteri itu?

Setelah saya cek, tidak ada juga. Kan tidak mungkin lolos semua Pak, nah ini Pak Menteri. Perlu dipikirkan ini Pak. Apakah SKTT ini masih harus dilakukan? Itu satu.

Kedua, apakah proses seleksi itu yang mendapat keberatan dari ratusan para tenaga honorer bisa dieksekusi Pak, atau bisa ditinjau kembali? *Nah*, ini Pak bisa enggak ditinjau ini Pak? Ini di Langkat Pak, Sidoarjo kejadian ini Pak, nanti saya kasih datanya iya kan.

Sesuai dengan aturan ya di Pasal 48, 49 ketentuan peralihan tambahan, saya kira bisa Pak, kan di Permen itu ada aturan peralihan tambahan juga Pasal 48, 49 kalau saya enggak salah, karena materi itu diatur sampai Pasal 47, ini Saudara Menteri, iyakan.

Supaya Pak Menteri bisa sehat terus tidak melulu ditegur Presiden mengenai honorer. Pak Presiden sudah bicara mengenai honorer, kita senang juga, tetapi bagaimana eksekusi di bawah Pak?

Inikan Pak Menteri bintang sekarang Pak, harapan masyarakat Indonesia yang jutaan tenaga honorer Pak, banyak yang mendoakan sekarang ini Pak Menteri ini dengan BKN dan para pejabat utama Pak, supaya sehat wal'afiat makin sukses kedepan, ketika sudah bisa membantu kami yang terdzholimi kira-kira kata mereka begitu Pak. Pak Menteri, iyakan? Begitu enggak Pak Haji? Itu memang iya Pak.

Bahkan ada disana bilang Pak, kalau bisa Pak Menteri bantu kami menjadi PPPK Pak, kami doakan Pak Menteri itu akan semakin cemerlang luar biasa, kira-kira begitu, wajah Pak Menteri betul-betul wajah malaikat bagi kami Pak. *Nah*, itu kata mereka loh, saya enggak ngarang saya. Inikan wajah yang *cool* wajah Pak Menteri ini, kalau wajah saya serem Pak, orang kalau *ngeliat* saya takut Pak, tetapi ketika sudah dekat ternyata abang ini mesra juga orangnya, kira-kira begitu, itu Pak, tolong Pak Menteri dicermati ini.

Nah, yang kedua Pak Menteri inikan tenaga honorer inikan sangat banyak Pak jutaan Pak dan ini tidak bisa singkat selesainya. Harapan kami dari Komisi II kementerian ini BKN dan jajarannya bisa membangun koordinasi komunikasi dengan K/L, Kementerian Lembaga, tidak menunggu bola Pak.

Ada itu pendamping PKH, ada itu koordinator PKH, ini bagaimana mereka ini Pak. Kalau kita menunggu dari Kementerian atau Lembaga enggak mungkin Pak. Ini harus dibangun koordinasi komunikasi Pak Menteri. Artinya apa? Jangan nanti disini sudah selesai muncul lagi Pak, muncul lagi, muncul lagi, enggak selesai, perlu juga Pak diperhatikan tentang pendamping PKH, koordinator PKH, Tendik yang saya pahami selama ini itu guru ternyata bukan guru, tendik Pak, *nah* ini bagaimana? Ini banyak loh Pak tendik ini.

Belum nakesnya, bagaimana koordinasi komunikasi dengan kementerian ke siapa? Karena semua akan bertumpu kepada KemenPan ini Pak, kepada BKN, berapa urusannya, makanya sudah kuat ini Pak Azwar ini jadi Menteri PAN, sehat terus. *Nah*, ini Pak tolong dibangun koordinasi komunikasi dengan Kementerian terkait dengan Lembaga terkait supaya bisa ter-*cover* semua Pak dan PR Menteri juga selesai dengan baik, iyakan.

Dan *insya Allah* untuk 2024 tetap jadi Menteri yang lebih luar biasa lagi, kan begitu, itu doa loh Pak saya bicara ini, iyakan, loh iya dong. Masa sudah menteri jadi DPR lagi Pak? Janganlah jadi DPR kalau jadi menteri, menteri, menteri terus, kalau bisa Menko nanti Pak, iyakan, itu harapan kita Pak.

Nah, mengenai praktek apa namanya, mengenai itu tadi, mengenai Pansel itu tadi Pak, saya justru mendengar jadi ketawa saya, kami ketawa mendengar Pansel instansi yang kurang akurat dalam melakukan verifikasi. Loh ini bagaimana cara rekrutment Pansel kalau begini Pak, itukan Bapak sendiri mengatakan mengenai Pansel, iyakan? Yang tidak professional kurang akurat, loh yang nentuan Pansel siapa Pak? Kan begitu, iyakan?

Masa Pansel itu hanya didalam melakukan verifikasi tahap seleksi administrasi sudah amburadul saja Pak, verifikasi administrasi loh Pak, sudah amburadul, *nah* terus siapa yang bentuk Pansel ini? Bagaimana tahapan menua Pansel kalau begini Pak? Akhirnya apa? Muncul sanggahan, kan jadi kerjaan Pak kalau begini, iyakan, itu hanya masalah seleksi administrasi Pak, ada kesalahan, ada sanggahan, ada pembatalan segala-segala macam, *nah* ini perlu diperhatikan Pak mengenai ini, nah itu Pak.

Tentang praktek perjokian saya kira enggak perlu terjadi Pak perjokian ini kalau dari apa namanya kementerian BKN itu betul-betul punya pengawasan yang mantap Pak. Enggak mungkin orang bisa keluar masuk Pak, enggak mungkin kalau itu tidak di ramu sedemikian rupa.

Inikan yang baru ketahuan Pak di Makasar ada tiga daerah itu, itu yang baru ketahuan, yang enggak ketahuan saya yakin lebih banyak Pak. Inikan yang ketahuan, yang tidak ketahuan lebih banyak Pak. Inikan jaman almarhum sudah ada ini Pak, kita kritisi juga dulu mengenai joki-joki. *Nah,* masih muncul juga Pak. Ini bagaimana caranya Saudara Menteri dan jajaran bisa membuat penjara untuk tidak bisa masuk ke asosiasi perjokian Pak? Ini joki juga punya asosiasi Pak iyakan. Sekarang honorer juga punya mafia tenaga honorer sekarang Pak, banyak sekarang Pak, banyak sekarang Pak janjiin itu nariknarik duit, saya bisa bantu, saya bisa bantu.

Nanti mereka ke KemenPAN ketemu Pak Menteri foto-foto dijual Pak. Jadi, hati-hati Pak Menteri jangan suka foto-foto, ini asli dijual Pak, saya ini dengan Pak Menteri, sini saya urus honorer, begitu Pak. Sama kita ini Pak, banyak sekarang mau foto-foto ini, oh saya enggak mau saya Pak kecuali ibu-ibu yang tua saya mau Pak, enggak mungkin dia jual-jual mengenai honorer, kan gitu Pak Gaus. Hati-hati Pak Menteri, jangan mau foto-foto itu akan dijual Pak, Kepala BKN juga begitu, Sestama juga begitu, hati-hati Pak.

Ini Pak Doli mana mau foto-foto dijual, saya dengan Ketua Komisi II bisa mengurus honorer ini, tarik Pak, 20 juta. Pak Doli enggak tahu, cair itu barang. Kalau kali 100 berapa? Ini perlu Pak. Jadi foto Pak Menteri banyak dijual Pak, ini dilapangan Pak. Ketemu saya orangnya Pak, ini dia foto Pak Menteri. Ah saya bilang Pak Menteri itu memang banyak yang mau foto sama beliau gitu Pak, ini masukan ke Pak Menteri, ke KemenPAN juga.

Saya kira itu yang bisa dari saya tentang SKTT tolong dievaluasi SKTT ini, iyakan. Saya mau serahkan ini surat dari masyarakat langsung ke Pak Menteri melalui Ibu Ses kali ya, supaya bisa dibaca-bacalah minimal. Ini dari Jawa Timur, dari Sumatera Utara, bahkan dari Sumatera Barat. Pak Gaus enggak tahu, mohon maaf Pak, oh tahu juga Pak oh iya, ini saya terima dari Pak Gaus juga sebenarnya.

Terima kasih.

Wabilahitaufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Terima kasih Pak Junimart.

Jadi apa tadi yang disampaikan Pak Junimart itu sebetulnya mengambarkan problematika terkait dengan soal ASN kita ini masih kompleks begitu.

Nah, saya memperjelas sebelum saya sampaikan ke yang lain, usulkan yang lain, apa yang disampaikan Pak Junimart tadi saya mau konfirmasi saja di *slide* 36. Coba, halaman 36, soal tenaga *non*-ASN yang ke PPPK. Mana ya *slide* 36? Nah ini.

Saya mau konfirmasi kan dulu kesepakatan kita, semua tenaga honorer yang terdata di instansi masing-masing itu otomatis jadi PPPK walaupun dia PPPK paruh waktu. Ini begini, *flow* ini apakah memang mengambarkan itu? Kan nantinya kalau misalkan otomatis diakan enggak ikut lowongan formasi sebetulnya. Jadi, apakah gambar, harusnya kalau kaya begitu ya maksudnya begini saya mau konfirmasi saja apakah ini cara berpikir kita sama.

Jadikan dari PPPK itu kuota 100% berarti semua ya, semua yang terdata kemudian kan sebenarnya enggak mau nunggu lowongan formasi Pak Menteri ya, jadikan dia langsung. Jadi, tidak memenuhi lowongan formasi itu dianggap langsung begitu ya artinya ya? Untuk PPPK paruh waktu.

Enggak, waktu itukan memang saya sudah catat, waktu itu ada tiga *step* penangganan *non*-ASN. *Step* yang kedua yang saya koreksi waktu itu bukan lolos, jadi dia bukan lolos pendataan, jadi dia yang terdata itu otomatis, ini maksudnya, kebutuhan itu yang terdata maksudnya kan?

Jadikan Kementerian PAN-RB kan meminta kesemua instansi mendata berapa sebenarnya mereka yang terdaftar sebagai tenaga *non*-ASN. Itu yang nanti kemudian langsung kita angkat langsung PPPK, kira-kira begitu ya Pak ya?

Apakah gambar ini juga sama *frame* berpikirnya? Karena kalau itu menurut sayakan enggak perlu lagi nunggu lowongan formasi. Jadi ini, apakah ini cuma menceritakan gambar supaya mudah saja. Karena itu lowongan formasi dibawahnya tidak memenuhi lowongan formasi terus otomatis diangkat menjadi PPPK paruh waktu, sama ya?

Jadi, kalau saya caranya berpikir lowongan formasinya dihapus PPPK langsung PPPK eh tenaga ASN langsung PPPK paruh waktu, baru kesananya ada lowongan formasi. Si PPPK paruh waktu inikan bisa ikut tes PPPK paruh waktu ya kalau lulus jadi PPPK penuh waktu. Tapi enggak masalah soal itu yang penting prinsipnya kita sama begitu, itu tadi yang saya mau menjelaskan mendetailkan apa yang disampaikan oleh Pak Junimart pertanyaan pertama tadi soal PPPK.

Silakan Pak Mardani.

Sudah-sudah saya hanya mau konfirmasi soal itu saja, kalau jawabannya itu berarti benar. Nanti kalau mau sekaligus dijawab sama Pak Junimart silakan, nanti saja.

Silakan Pak Mardani.

F-PKS (Dr. H. MARDANI ALI SERA, M.Eng.):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirahmanirahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdullilah allahuma sholi ala sayidina Muhammad ama badu.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, Pimpinan, Anggota, Pak Menteri beserta jajaran, Pak Kepala BKN dan semua jajaran,

Rapat kali ini sangat penting karena menunjukkan komitmen kita untuk menyelesaikan salah satu masalah terbesar di negeri ini yaitu masalah hutang negara kepada honorer ya.

Dan Pak Menteri tadi sudah menyampaikan ada 6 kelompok besar di RPP kita. Saya cuma ingin mengarisbawahi Pak Menteri, April 2024 Pak Menteri yakin RPP selesai, saya ingin dapat jawaban itu, karena itu akan jadi payung kita Pak Menteri. Kalau kita molor lagi khawatir target kita Desember 2024 kita tidak tercapai.

Point kedua Pak Menteri, ini saya sebenarnya sangat tertarik, boleh ditayangkan lagi halaman 23 tadi ya.

Pak Menteri dan semua jajaran,

Salah satu kenapa kita sangat bersemangat untuk menyelesaikan Undang-Undang ASN di 2023 kemarin adalah agar masalah honorer ini bisa kita selesaikan dengan *win win solution.*

Tapi Pak Menteri saya masih punya beberapa pertanyaan mendasar. Ajuan formasi tetap dari instansi khususnya Pemda katakana. Tetapi pertanyaan besarnya Pak Menteri beberapa Pemda untuk PPPK itu belanja pegawai sudah banyak yang mentok ya, 28% padahal maksimal 30% kalau dia lewat limit 30% ada *penalty* dari Kementerian Keuangan.

Kami ingin jawaban tegas dari Pak Menteri mengatasi masalah ini karena ketika urusan *limit* batas keuangan ini tidak, maka semua *political willl* kita bahwa Desember 2024 seluruh urusan honorer bisa selesai ini bisa buyar.

Dan ini *nyuwun* sewu Pak Menteri bisa jadi diluar kewenangan kita di Komisi II atau Pak Menteri di PAN-RB.

Mesti ada sebuah terobosan, karena kalau Pak Yomo ingatkan saya kalau saya salah, kalau enggak salah Pak Menteri 1,3 sampai 1,4 yang terdata honorer kita. Kalau itu mau diserap sepenuhnya beban keuangan Pemda dan beban keuangan Negara mesti betul-betul disiapkan bantalannya, kalau tidak nanti pasti akan ada efek dan dampak kepada yang lain.

Nah, design atau road map kita untuk urusan anggaran ini enaknya di bedah Pak Ketua. Karena kita mau teriak kaya gimanapun nanti mentok, bahwa tidak ada satupun daerah yang berani untuk memberikan formasi yang extra ordinary Pak Menteri, kalau hasil dari keberanian itu akan membebani keuangan daerah. Apalagi kalau kita tidak memberikan bukan tax amnesty ya kelonggaran dalam bab batasan belanja pegawai Pemda. Karena Pak Menteri tadi bilang 78% memang di Pemda dan nanti honorerpun hampir sama seperti itu.

Yang ketiga Pak Menteri, kami ingin ada jawaban dengan tegas dan jelas bahwa honorer ini memang bisa diserap tanpa melalui proses yang rumit.

Tadi Pak Yomo *nyuwun sewu* itu DRH ya daftar riwayat hidup betul-betul menjadi satu *obstekel* yang bisa menurunkan 20 sampai 30% itu. Itu kepentingannya apa? Manfaatnya apa? sehingga akhirnya jumlah orang yang harusnya diterima boleh jadi juga mungkin *timelapes-*nya waktunya agak kelewat begitu Pak. Karena dia sudah dapat pekerjaan lain sehingga yang ngisi itu sedikit. Apa tidak mungkinkah DRH itu ditarik kedepan begitu? Sehingga tidak menurunkan peluang orang-orang yang sudah diterima tadi.

Tetapi tetap Pak Menteri, saya tetap meminta jawaban tadi Pak Ketua juga sudah nanya kalau saya selama Pak Menteri belum menghidupkan *mic* dan menjawab dengan tegas bahwa seluruh honorer diterima tanpa proses yang rumit karena negara hutang kepada honorer saya masih belum percaya, itu. Kita nanti tekan, izin Pak Menteri ini bab tanggungjawab dunia akhirat ke kita.

Yang berikutnya, saya kemarin saya memberikan ini bantuian Pak Gaus, Solok Selatan masih belum selesai Pak Menteri. Kami sudah memberikan surat bahkan Gubernur kami Sumatera Barat juga sudah, kayaknya belum terdaftar. Ibu Rini dan lain-lain mohon perhatiannya Bab ini, karena kasihan mereka di dzolimi.

Kelanjutannya ini khusus untuk K2DKI, Pak Menteri karena Dapil ya. Secara umum DKI di antara yang paling bersih karena tidak memasukkan PJLP. Kalau 122.000 PJLP dimasukkin itu berat. Mereka yang hutangnya adalah hutang minimalis cuma teman-teman K2 ya, teman-teman K2. Dan ini saya sempat mengatakan *win win solution*nya ataupun *quick win-*nya ini segera diproses sehingga Undang-Undang ASN ini punya langsung dasar atau hasil.

Satu lagi tentang Satpol PP, saya sudah komunikasi dengan Pak Yomo juga ini. Teman-teman Satpol PP sekarang, Pak Aba juga tahu, sudah ada kotaknya ini ya, kotaknya. Tetapi tetap lagi-lagi teman-teman khawatir karena mereka ada dibawah Pemda, bagaimana nasib mereka ketika formasinya tidak diajukan oleh Pemda. *Hatta* Pemda DKI sekalipun mereka tetap punya catatan.

Terakhir saya agak setuju dengan Pak Junimart *the epil is in a detail* Pak Menteri. Saya dapat kasus rekrutmen di Kabupaten Bekasi, Kementerian PUPR yang tidak lulus dengan segala cara jadi nomor tiga paling rendah, akhirnya justru yang diangkat. Kronologinya ada.

Saya ingin dari kasus ini kita bisa melihat bahwa ada celah, CAT-nya bagus, semuanya bagus tapi tetap ada celah untuk permainan. Kalau celah itu dimainkan Pak Menteri niat kita membangun birokrasi yang sehat dengan merit sistem agak berat. Kita harus betul-betul tutup celah itu Pak Menteri, karena kita jadi tidak adil kepada anak bangsa yang berkualitas, CAT-nya paling tinggi tetapi pengumumannya kalah sama yang tidak lulus. Entah dengan proses apapun, ini tanggungjawab kita bersama dan kami mendoakan Pak Menteri sehat dan kuat.

Saya jawab pantun dikit yah?

Bila hendak memancing ikan,

Kalau kami enggak cakep sekarang, amin tetapi kalau disini cakep.

Bila hendak memancing ikan, Jangan lupa membawa umpan. Bila DPR dan Pemerintah sudah sejalan, Nasib honorer akan diperhatikan.

Ya, satu kali khusus buat Pak Menteri.

Makan duren di Sungai Musi, Menteri keren harus segera eksekusi.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Terima kasih Pak Mardani.

Pak Karman, Kamran-Kamran.

F-NASDEM (KAMRAN MUCHTAR PODOMI, ST):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Pimpinan, Pak Menteri, Kepala BKN dan Seluruh jajaran yang saya hormati,

Langsung to the point ini.

Yang pertama ada sanggahan tadi saya lihat, 76,8% itu ditolak dan 23% diterima. Sepanjang saya tahu Pak Menteri, Kepala BKN seluruh peserta PPPK ini, dia pendidikannya baik, dia tahu IT dan seluruh informasi terkait dengan ASN dan PPPK itu dia masih pengumumannya. *Nah*, yang jadi masalah kalau dia sistem kenapa ada yang ditolak dan ada yang diterima? Dia kalau tidak linier pasti dia tidak mendaftar, Pak Menteri.

Nah, 76% ditolak inikan pasti ada masalah tentu bukan ditingkat Kementerian dan bukan ditingkat BKN. Dia ada dibawah ini soalnya yang coba dipaksakan dan akhirnya tertolak oleh sistem. Nah, ini-ini persoalan dan kita tahu semua kalau proses penerimaan seperti ini biasanya banyak pemainnya, ijazahnya belum memenuhi syarat dipaksanakan, karena anaknya Bupati, anaknya pejabat dan inikan potret umum. Nah, Komisi II meminta tentu ini tidak boleh terjadi karena inikan harus kita stop persoalan seperti ini, itu yang pertama.

Yang kedua, terkait dengan SKTT ini juga soal. Mestinya dia harus selesai di BKN. Ada juga ini kasusnya sedikit berbeda, dia harus diselesaikan di BKN jangan menyesuaikan dengan formasi yang ada kemudian diluluskan, karena nantikan dilempar ke daerah, daerah akan menentukan disitulah dia akan muncul yang nomor urut satu bisa dikalahkan dengan nomor urut lima. Misalnya formasinya tiga, yang memenuhi *passing grade* itu ada lima, ini semua dikembalikan kepada Pemerintah Daerah. Di sinilah akan muncul permainan, *nah* sehingga dia tidak boleh ada multi tafsir kalau kita menginginkan sumber daya yang baik, kan penggunanya juga Pemerintah.

Nah, kemudian point saya harus selesai di BKN tidak boleh lagi dibuat opsi kebawah itu masalah besar di daerah. Dan ya tentu kami-kami ini yang dihadapi Pak 500 an honorer di daerah itu datang kepada Anggota DPR dan itu kalau kami tidak bisa menjawab itu jadi persoalan buat kami. Nah, oleh sebab itu jangan lagi, sudah lulusnya tiga ya sudah tiga supaya tidak tafsirnya macam-macam, secara politis itu.

Kemudian ada juga daerah yang memaksakan untuk SKTT ini. Dari 1.300 yang diusulkan lulusnya 700 dia paksakan 1.300 harus lolos. *Nah*, untung kalau DPR kita *correct* dengan hal-hal seperti ini, DPR Kabupaten, kalau tidak, adakan dari DPR Kabupaten menolak. Karena inikan kepentingan Pilkada Pak.

Nah, hal-hal seperti ini, kami ini warnanya macam-macam. Daripada menimbulkan tafsir politik yang berbeda-beda mending di *stop* saja. Sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Pimpinan tadi.

Kemudian ini yang paling terakhir, saya ingin yang Pak Ketua tadi sampaikan kembalikan ke komitmen awal, berapa apa honorer itu yang diterima? Supaya tidak banyak persoalan.

Minta ketegasannya angka yang sesuai dengan komitmen itu dibuat dalam angka jangan hanya dibuat *flow chart-*nya saja, itukan narasinya kelihatan baik. Angka yang kami ingin dimunculkan, angkanya berapa yang sesuai dengan komitmen awal.

Mungkin itu, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Kamran.

Bapak/Ibu sekalian,

Ini sudah jam 15.00 masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kita perpanjang sampai pukul 15.30 saya minta kita *commite to the point* saja masing-masing lima menit, begitu ya Pak ya?

Silakan Pak Hugua.

F-PDIP (Ir. HUGUA):

Baik.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore, Salam sejahtera kepada kita sekalian, Pimpinan dan kawan-kawan Anggota, Pak Menteri, BKN dan seluruh jajaran,

Pertama saya senang sekali hari ini dengan Kementerian PAN-RB menyajikan angka-angka. Dan kalau kita lihat di kebutuhan CASN nasional ini dari tahun 2021 sampai 2023 dari kebutuhan nasional, kemudian kebutuhan instansi dan penetapan formasi lalu peserta lulus, ini tidak pernah terpenuhi dari tahun ke tahun. Jumlah pelamar ramai, nasional membuka ruang banyak

tapi Pemerintah Daerah tidak paham mungkin kenapa tidak bisa dipenuhi. Begitu juga setelah mereka ini ikut tes itu hanya paling tinggi 76% dari formasi yang disiapin.

Berarti Pak Menterinya yang ada masalah komunikasi antara Pusat dengan Pemerintah Daerah di daerah. Tetapi juga ada masalah kriteria kelulusan yang terlalu ribet kalau kita lihat ini. Oleh karenanya maka Pak Menteri, kelihatannya ini antara kementerian, Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Diknas, Kementerian Agama itu harus segera ditingkatkan dan pemahaman ke level Pemda ini harus benarbenar dimaksimalkan. Satu.

Kedua, kalau kita lihat dari generasi dari sejumlah ASN kita maka Gen X itu yang pensiun besok umur 60 tahun dan hampir dalam 3 tahun pensiun semua, itu kira-kira menduduki posisi 39%. Artinya memang kalau toh tenaga honorer sekarang diterima seluruhnya maka itu menyelamatkan negara karena ada 39% yang harus segera diisi, saat ini, sebab kalau tidak banyak lurah-lurah di Indonesia yang tidak ada penggantinya saat ini. Ini, ini, ini gawat ini banyak lurah-lurah yang pensiun besok di desa-desa tidak ada penggantinya karena mungkin berkaitan dengan rencana nasional terbuka, Pemerintah Daerah tidak paham, begitu juga kelulusan saya katakan tadi itu ribet sekali aturannya.

Oleh karenanya maka Pak Menteri, setelah saya ke 17 kabupaten/kota di masa reses kemarin akhirnya saya temukan. Persoalan kita hadapi adalah pemahaman Kepala Daerah tentang berkaitan dengan formasi.

Kalau saya tanya, kenapa anda tidak buka formasi, jawabannya tidak ada anggaran bos, benar, masuk di akal. Sehingga kemarin banyak sekali kalau kita lihat teknis di lapangan Pak Menteri ya.

Ada guru Bahasa Inggris di SMP turun menjadi lamar guru kelas di SD, karena guru kelas di SD itu tidak, tidak ada kurikulum khusus. Jadi guru SMP mengisi guru SD. Lalu tenaga honorer dan tenaga-tenaga SD kehilangan tempat karena ada surat dari Kementerian PAN-RB dari Pak Aba. Saudara-saudara yang Tenaga honorer jangan pindah dari instansi anda, sebab kalau anda pindah dari instansi anda maka itu formasi umum, tidak masuk sistem afirmasi.

Kenyataannya Pak, ada yang nyebrang tetap formasi khusus. Ini juga mungkin biasalah di lapangan selalu ada *tetek bengeng* kecil tetapi ini Pak tolong ditertibkan, sebab ini juga menimbulkan persoalan di bawah. Bisa ramairamai juga mereka demo itu. Katanya kalau kita nyebrang instansi formasi *eh* kenyataannya 200 lulus, 300 yang banyak sekali lulus 300 karena enggak ada formasi enggak lulus, inikan hal-hal teknis yang.

Lalu pertanyaannya ke saya Hugua, kita ada istilah P1, P2, P3 oh iya apa itu P3? P3 itu lulus, kira-kira begitu. Tetapi karena kami tidak ada formasi jadi kami terkatung-katung. Pertanyaannya kalau nanti tes berikutnya, apakah kami juga nanti tes atau dianggap lulus?

Kalau menurut saya, karena mereka sudah tes dan tinggian enggak usah lagi di tes mereka ini langsung dianggap lulus. Karena kalau itu terjadi maka dari 2,3 juta rencana ini THK 2 tinggal 130.000 jumlah seluruh Indonesia. Harusnya semua diserapin karena THK 2 ini memang janji negara ini. Tetapi seumur THK 2 kurang lebih 130.000 yang terdaftar di THK 2 ini juga ke afirmasi khusus. Ini baru 260.000 dari 2,3 juta. Artinya kalau tenaga honorer di Indonesia yang tua-tua kita selesaiin seluruhnya ditambah dengan tenaga honorer yang umur-umurnya dan masa kerjanya dekat-dekat sedikit saya kira hampir tuntas semua di 2024 ini.

Oleh karenanya maka menurut saya, ya afirmasi ini tetap penting berdasarkan pada masa kerja, umur. Dan tolong masa kerja kalau dua tahun tadi tidak dipenuhi kalau bisa diturunkan saja satu tahun, karena kelihatan tadi masa kerja ini jadi masalah ini.

Kalau sertifikat-sertifikat keahlian, apa istilahnya sertifikat guru apakan semua sudah nilai tambah aja ini tidak lagi persyaratan karena kemarin itu persyaratan ini bahaya juga ini, tidak ada yang bisa memenuhi.

Oke Pak Menteri sudah bagus sekali ini pekerjaan menurut saya, banyak sekali afirmasi, tetapi masa kerja kalau memang tidak bisa dipenuhi karena ini supaya memenuhi angka lolos ini.

Nah, yang paling mengembirakan Pak Menteri kalau toh nanti sebelum kita selesaikan 2024 ini sebagai amanah undang-undang. Maka hampir tidak ada lagi tenaga honorer yang kira-kira tidak punya masa depan. Karena kalau tenaga honorer ini kalau tidak lolos bisa dijadikan tenaga honorer PPPK, PPPK paruh waktu ini tetap ada standarnya dari negara.

Tetapi *over all* Pak Menteri saya berharap tahun 2024 adalah tahun terang buat tenaga honorer seluruh Indonesia. Mudah-mudahan 2,3 juta ini hampir 1,6 juta itu tenaga honorer sisanya calon CPNS atau yang umum. Saya kira ini bagus sekali buat Republik Indonesia mudah-mudahan tenaga honorer kita selesaikan 2024, 2025 mudah-mudahan sudah urusan lain yang kita urus.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Waalaikumsalam warahmatullahi.

Terima kasih Pak Hugua.

Pak Gaus.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati, Pak Menteri beserta seluruh jajaran, Bapak Kepala BKN, Hadirin dan hadirat yang berbahagia,

Pertama saya memberikan apresiasi yang luar biasa atas kesiapan pemerintah dalam menyiapkan RPP dalam rangka menyikapi setelah keluarnya undang-undang tentang ASN ini. saya menelaah dari halaman depan dan paparan Pak Menteri sangat luar biasa dan sangat memahami dan menguasai apa yang sedang kita bahas pada sore hari ini. kita melakukan kebijakan dan keputusan yang diambil harus ada alas hukumnya tentu Pak Menteri tidak bisa membuat kebijakan tanpa didasari alas hukum itu.

Menarik apa yang kita selalu dengung-dengungkan tentang *non*-ASN nampaknya di pokok-pokok pengaturan RPP manajemen ASN itu sudah ditampung. Di mana *point* satu tentang perencanaan kebutuhan dan pengadaan. Di sinilah Pak Menteri bisa menyelesaikan persoalan-persoalan *non*-ASN yang selalu kami denggungkan itu. Di mana perencanaan kebutuhan dan pengadaan yang Pak Menteri katakan di *point* satu ini adalah adanya fleksibelitas sistem perencanaan dan pengadaan CPNS halaman 6 Pak Menteri. Fleksibelitas artinya apa? Pak Menteri diberikan keleluasaan dalam melakukan perencanaan itu, ini yang menjadi dasar pijakan bagi Pak Menteri.

Yang lebih penting adalah yang kita bicarakan ini adalah tentang penyelesaian penataan tenaga *non*-ASN, inipun juga dimasukkan di *point* dua bahwa perencanaan kebutuhan dan pengadaan itu memang fokus Pak Menteri MenPAN-RB. Ini adik-adik yang ada di atas itu para honorer semuanya Pak Menteri dari Sabang sampai Merauke mendengar apa yang Pak Menteri paparkan. Apakah pemerintah berpihak kepada *non*-ASN atau tidak? Saya katakan di pokok-pokok pengaturan RPP manajemen ASN ini memang sudah dipikirkan dan *insya Allah* mudah-mudahan dilaksanakan. Di mana dikatakan bahwa fokus daripada peraturan yang akan dibuat dalam RPP ini menyelesaikan penataan tenaga *non*-ASN berdasarkan. *Nah*, ini yang penting, berdasarkan data BKN sampai dengan Desember 2024.

Begitu juga tentang bagaimana jenis pengadaan, ini juga kita kawal, ada namanya PNS, ada namanya PPPK, PPPK itu terdiri dari dua ada PPPK *full* waktu dan paruh waktu itupun juga dipaparkan oleh Pak Menteri bagaimana teknis pelaksanaannya.

Kalau PNS dan PPPK *full* waktu dilaksanakan seperti merekrut secara regular, sedangkan yang paruh waktu itu menunda, hanya menggunakan *interview* saja, ini kalau tidak salah Pak Menteri halaman 9 silakan lihat.

Nah, oleh karena itu saya melompat kepada persoalan yang saya lihat bahwa Pak Menteri mengatakan bahwa di halaman 22 mengatakan kebijakan

dan evaluasi. Bahwa Pak Menteri perlu membuat kebijakan satu, kedua melakukan evaluasi. Kenapa melakukan ke evaluasi? Kenapa melakukan evaluasi? Kenapa dilakukan kebijakan? Berdasarkan evaluasi. Inilah yang selalu kami sorot Pak Menteri pihak pemerintah tentang kebutuhan CPNS nasional yang selalu tidak mencapai sesuai dengan formasi. Ini Bapak paparkan tadi. Kan kasihan kita, yang dikasihan itu adalah anggaran, yang kedua adalah pelaksana panitia tim seleksi, ketiga adalah Pemerintah yang butuh Kabupaten/Kota, Provinsi dan Kementerian dan Lembaga di mana kebutuhan nasional 2021 1.100.200 lebih tahun 2021, 22 1,2 juta, 2023 1 juta yang terpenuhi peserta yang lulus paling-paling hanya 77%.

Yang ingin saya sampaikan adalah perlu ada terobosan Pak Menteri dalam membuat kebijakan ini, bagaimana antara formasi dengan kelulusan itu 100%. Saya pernah jadi pegawai negeri dulu Pak Menteri.

Bagaimana? Ada namanya orang yang dites itu lulus cadangan, atau itu sangat teknis barangkali. Yang Pak Menteri katakan usulan dari Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Oleh karena itu saya berharap jangan kuncing-kucingan. Terkesan ini kucing-kucingan artinya apa? Ini kita sekarang ini hari politik, hari ini Presiden menyatakan, bukan hari ini, beberapa hari yang lewat menyatakan membutuhkan CPNS jumlahnya 2,3 juta, masyarakat sangat berharap.

Tetapi ketika dilakukan prosesi pelaksanaan dari rekrut CPNS itu akhirnya hanya 1 juta dan lain sebagainya. Bagaimana ini bisa Pak Menteri minimalisir dengan konsep yang Bapak Menteri sampaikan tadi tentang bagaimana perencanaan itu dilakukan secara fleksibel dan ada kebijakan bagi Pemerintah dalam hal ini MenPAN-RB dalam membuat kebijakan sehingga antara kebutuhan dengan kelulusan itu, kalaulah seandainya memang di peras jangan sampai dibawah 90%, ini antara apa? Anatara perencanaan dengan pelaksanaan ini tidak *tune*.

Oleh karena itu saya berharap, kedepan persoalan-persoalan ini perlu didiskusikan, perlu dibicarakan sehingga masyarakat berharap bahwa jumlah yang kita harapkan itu sesuai dengan harapan dan keinginan.

Kemudian yang saya dapat juga informasi dari Pak Menteri ini adalah selama ini kita mengatakan bahwa CPNS, bahwa pegawai negeri itu jumlahnya 4,1, itu yang selalu kita dengungkan. Ternyata pada hari ini informasi yang Pak Menteri sampaikan kepada kami bahwa ASN pada tanggal 31 Desember 2023 itu jumlahnya membengkak. Apakah 41 itu yang tidak *valid* atau memang terjadi pergeseran jumlah pegawai negeri itu, di mana hari ini Pak Menteri memaparkan kepada kami bahwa jumlah ASN pada hari ini tanggal 31 itu adalah 4.465.768. Ada kenaikan sekitar 300.000. Apakah ini adalah dalam rangka memperbaiki validasi jumlah itu dan atau bagaimana?

Terakhir Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Sudah 12 menit Pak.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Iya siap.

Yang terakhir adalah kita berharap Pak Menteri di kertas kerja 34, ada gambar Pak Presiden dan ada gambar Pak Menteri yang gagah. Jadi, saya lihat yang gagah itu Pak Menteri yang lain-lain saya lihat, tidak. Entah karena mitra saya, entah karena apa saya enggak tahu ini, memang saya lihat. Boleh tanya sama Ibu-ibu mana yang gagah di antara yang bertiga ini? Walaupun Pak Presiden ada di samping Pak Menteri.

Ini yang ingin saya sampaikan adalah berita tentang ini Pak Menteri, sudah masiv kemana-mana Pak. Saya sering katakan kepada Pak Tjahyo almarhum. Bagaimana kedepan ini masyarakat tidak menoleh ASN itu adalah merupakan masa depan saya untuk berkarya.

Sekarang ada ruang untuk membuka itu jumlahnya 2,3. 2.302.543 ini kata Pak Presiden. Tidak ada lagi orang yang di atas itu Pak Menteri. Inilah orang yang akan dipegang pembicaraannya. Bukan Pak Menteri, kalau Pak Menteri bisa juga dievaluasi, kesalahan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Yang ingin saya sampaikan adalah juga penekanan yang saya sampaikan tadi bahwa jumlah 2,3 juta itu kita harapkan adalah karena dibatasi oleh Ketua, bagaimana sesuai dengan RPP yang Bapak buat dalam rangka menyelesaikan *non*-ASN itu adalah skala prioritas.

Pertama adalah K2. K2 itu adalah hutang, hutang karena janji wajib dipenuhi sebetulnya mereka itu tidak perlu lagi untuk ditest. Kalaupun ini adalah ada aturan yang mengatur harus test, testnya adalah sekedar formalitas saja.

Yang kedua adalah tentang non ASN, Pak Menteri kan juga mengatakan ketika membahas Undang-Undang 20 2023, bahwa sikap dari Pemerintah besama DPR adalah tidak akan mem-PHK *non*-ASN yang sudah didata oleh Kementerian BPN ATR, *eh* MenPAN-RB. Yang kedua, kesejahteraannya tidak akan diturunkan. Yang ketiga, anggaran tidak membengkak terhadap kebijakan yang diambil tersebut. Dan itu sudah didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu supaya tidak jadi beban Pak Menteri bersama DPR, saya berharap bagaimana *non*-ASN sebagaimana merupakan prioritas pekerjaan kita antara pemerintah bersama Komisi II ini tolonglah dibedakan cara-cara kebijakan yang diambil untuk test kepada mereka-mereka itu jangan diperadukan dengan orang yang baru tamat kuliah Pak Menteri. Dia bekerja sudah 20 tahun 15 tahun, dia tidak mengerti tentang masalah komputer dipastikan mereka itu tidak akan lulus. Oleh karena itu keberpihakan, kebijakan adalah merupakan solusi untuk menyelesaikan masalah ini.

Barangkali demikian Pimpinan, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

15 menit, Pak Gaus ini manusia super. PNS, Guru, Anggota DPRD Provinsi Kabupaten, Provinsi, DPR RI, luar biasa. Enggak apa-apalah kita buat 15 menit, yang lain yang tidak *ngikutin* jejak Pak Gaus enggak boleh 15 menit.

Silakan Pak Toha.

F-KB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota yang saya hormati, Pak Menteri dan jajarannya yang saya hormati,

Karena to the point saya akan sampaikan point by point Pak.

Yang pertama, mengacu pada Pasal 66 Undang-Undang ASN bahwa semua Tenaga *non*-ASN atau sebutan lainnya wajib dituntaskan penataannya sampai Desember 2024. Sebenarnya sekitar itu saja Pak, sekitar itu dan masih menjadi pesimis saya, terus terang. Karena apa?

Yang pertama kemarin sudah ada pengangkatan dan PP nya belum ada. Ada beberapa yang sudah diangkat PPPK saya mohon apa, dijawab acuannya apa? Acuannya *ndisikke* atau segera agar bisa tuntas di Desember 2024 yang jumlahnya 2,3 juta itu.

Kemudian yang kedua, banyak kendala yang ada secara teknis ya. Secara teknis ya, yang ada di daerah sudah disampaikan oleh beberapa teman tadi kendalanya adalah kendala administrative sebenarnya. Jadi, sebenarnya kriterianya sudah, sudah *non*-ASN akan tetapi tidak bisa mendaftar sebagai PPPK. Di karenakan yang pertama salah satunya adalah karena dia lulusan SMA. Misalnya tenaga pendidikan atau tendik, tenaga kesehatan, tenaga teknis yang lain, seperti misalnya *cleaning service* ya, supir misalnya kemudian ada lagi beberapa misalnya lagi *cleaning service*, supir, tenaga tendik, guru TK yang ada di pemerintahan desa itukan yang negeri juga itu.

Ada beberapa yang tidak bisa memenuhi. Yang pertama karena lulusan SMA. Yang kedua, karena tidak linier katanya. Jadi, sarjana hukum misalkan jadi guru honorernya, sehingga ketika dia akan mendaftar PPPK, itu persyaratan untuk mendaftar itu enggak masuk karena dia SK-nya itu menjadi guru, tetapi dia SH. Atau misalkan guru agama akan tetapi menjadi guru apa namanya? Guru ilmu sosial lainnya.

Jadi, beberapa ini, ini banyak misalkan penyuluh di Kemenag itukan juga di negeri ya. Ada juga guru-guru Madrasah Aliyah, MAN atau MTs, ini juga banyak. Katanya mereka tidak linier begitu, Pak. Karena seharusnya guru itu mengajar ini tetapi dia mengajar itu. Sehingga mereka tidak bisa daftar.

Nah, kasusnya itukan termasuk sudah dicatat atau didata di BKN. Artinya itu sudah juga masuk dalam kriteria Undang-Undang Pasal 66 itu, artinya mereka nanti akan di angkat menjadi PPPK. Nah, kesulitannya adalah kesulitan teknisnya itu, itu perlu mohon maaf perlu BKN sama MenPAN-RB untuk memberikan rumusan, memberikan keterangan.

Ada juga begini Pak, kenapa mereka enggak bisa daftar? Kepesimisan saya tadi tidak memenuhi semua *non*-ASN bisa diangkat itu karena di daerah tidak membuka formasi begitu loh. *Nah*, pertanyaan saya, BKN kan sudah ada catatannya, kenapa enggak dibuka di BKN saja formasi yang sudah jadi, apa? Yang sudah ditempati para honorer ini dibuka saja. Jadi, mereka yang benarbenar honorer itu yang bisa daftar. Nanti kecolongan lagi Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, ajukan honorer-honorer baru lagi kalau dibuka semacam itu.

Jadi, yang sudah ada di BKN itu yang menjadi *data base-*nya. Syukur-syukur khusus untuk yang K2 itukan banyak sekali yang SMA Ibu, ini yang enggak bisa daftar.

Kemarin saya cek, misalkan di Ladogi itu ada 14 orang, kemudian yang diterima itu 4 tapi karena sarjana semua, meskipun DIII atau DII, di Ladogi yang saya kirim Ibu Rini atau Ibu ini. Saya hanya menyampaikan apa namanya, Pesertanya kaya ini gitu aja sebagai aspirasi itu.

Itu beberapa hal yang mungkin saya masih pesimis bisa selesai 2,4 juta atau 2,3 juta. Yang disampaikan Pak Menteri tadi 2,3 juta itukan *plus fresh graduated* jugakan? Artinya 2,3 juta yang *non*-ASN ini belum semuanya. *Nah*, ini bagaimana bisa semuanya?

Kemudian ini penting juga Ibu, di Pasal 21 Undang-Undang ASN yang barusan kita selesaikan itukan ada jaminan kesehatan. Jadi ASN itu mendapatkan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, hari tua. Nah, di point jaminan sosial itu dijelaskan bahwa ASN mendapatkan penghasilan, penghargaan, mendapatkan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun dan hari tua. Di Pasal 21-nya penghasilan, penghargaan, tunjangan fasilitas, jaminan social. Nah, jaminan sosial di maksud Pasal 21 adalah jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun dan hari tua.

Saya dulu mendengar PPPK tidak mendapatkan pension. Kalau ini, pasal ini masih diberlakukan, enggak tahu nanti keterangannya di peraturan pemerintahnya ya. Ini nanti rancu karena ASN terdiri dari PNS dan PPPK baik penuh waktu maupun paruh waktu itu berarti dapat pensiun semua. Padahal

kemarin beritanya PPPK enggak dapat pensiun, ini menurut undang-undang artinya dapat pensiun, begitu.

Nah, kaitannya dengan kebutuhan Pak. Jadi jangan sering kita omong kebutuhan. Karena masing-masiing lembaga baik lembaga yang terkecilpun itu kebutuhan menurut ini, kebutuhan itu, menurut siapa yang harus klarifikasi?

Kalau kebutuhan secara nasional mungkin bisa disampaikan oleh Pak Menteri tetapi masing-masing kabupaten/kota, daerah, provinsi itu sudah mempunyai kebutuhan. Kalau kebutuhan mereka dituruti ini juga, sudah enggak akan beres-beres. Jadi, menurut saya stop sekarang dulu. Kasihan yang 28 tahun, yang 20 tahun, yang 15 tahun, yang 10 tahun keatas ini segera.

Jadi, ada formulasi khusus bagi yang misalkan *non*-linier. *Non*-linier itu mau daftar ke Kemenag, Kemenag enggak akan menyetujui, Kakanwil Kemenag itu. Jadi mereka guru misalkan di kabupaten tertentu, dia mau dapat apa, minta rekomendasi atau apa, Kemenag, Kanwil Kemenag enggak menyetujui karena enggak linier katanya. Menurut saya itu langsung ke di BKN saja ini karena ini benar-benar honorer dan benar-benar apa namanya diverifikasi dan divalidasi.

Saya tanya verifikasi dan validasi sudah mulai atau belum Ibu? Karena ini sudah pengangkatankan, PPPK-kan? Merekakan harus diverifikasi dan divalidasi. Saya paham verifikasi, validasinya lewat BPKP-kan? Karena ada yang SK satu tahun sebenarnya kadang-kadang dibuat tiga tahun. Jadikan kita bisa lihat dari pengajian mereka atau di sumber dana mereka, berapa tahun ini diperiksa BPKP itu pasti tahu begitu loh.

Lah, ini yang sudah kemarin tes-tes itu sudah diverfikasi, validasi atau belum? Ini nanti kecolongan lagi kalau enggak. Menurut saya yang K2 itu segera diverifikasi dan divalidasi simultan dengan kita membuat PP agar segera diselesaikan.

Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Tetapi saya tetap memperjuangkan para honorer yang di Kemenag, baik itu guru, baik itu Tendik, kemudian yang lulusan SMA ya, terutama yang Tendik, penjaga sekolah, supir dan sebagainya ya, *cleaning service* dan sebagainya. Dan juga syukur-syukur nanti ada formulasi khusus untuk honorer di swasta.

Nanti saya kaya apa, nanti formulasinya, karena mereka juga samasama berjuang mengabdi. Misalkan guru, juga memberikan pendidikan kepada masyarakat. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan Pak Ketua.

Terima kasih atas waktunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Waalaikumsalam warahmatullahi.

Sudah setengah empat Pak, rapat berikutnya sudah ada belum tamunya?

Selanjutnya Pak Amin, lima menit ya Pak Amin, iya.

F-NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):

Terima kasih Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore, Salam sejahtera untuk kita sekalian, Yang saya hormati Ketua dan Anggota Komisi II, Pak Menteri beserta seluruh jajaran,

Ada tiga hal yang barangkali saya ingin memberikan catatan. Pertama tentang materi RDP yang sedang kita diskusikan hari ini. Kiranya dari Kementerian PAN-RB mempertimbangkan hal-hal yang sedang berkembang di lapangan hari ini terkait dengan rekrutmen CPNS dan PPPK. Karena *problem* ini berangkat dari persoalan yang ada di kabupaten/kota, provinsi dan mungkin Kementerian. Kalau yang gaungnya yang paling nyaring itu ada di daerah.

Persoalan-persoalan yang berkembang hari ini tentu harus segera disikapi oleh Pemerintah, karena undang-undang tanpa RPP nanti juga akan menimbulkan persoalan kedepan. Karena menyangkut payung hukum yang akan menjadi dasar pemerintahan di dalam mengimplementasikan kebijakan dalam menuntaskan tenaga honor mulai dari kategori K2 maupun yang tenaga honor murni.

Saya mengusulkan kalau toh memang di RPP ini harus dituangkan secara eksplisit begitu. Masa kerja pengabdian tenaga honor itu menjadi pertimbangan untuk skala prioritas yang bersangkutan bisa diangkat secara langsung menjadi tenaga honor atau dengan mekanisme yang mungkin dari anggota sebelumnya. Itu bagian dari mekanisme yang formal, formalitas.

Kalau di kabupaten/kota hari ini ada alasan, kalau toh itu dituntaskan sampai akhir Desember alasan anggaran yang tidak mampu dan sebagainya. Faktanya tenaga honor hari ini berada di kabupaten/kota masih eksis di Provinsi juga demikian hanya status mereka yang hari ini selalu disiasati untuk bayar karena di nomenklatur APBD itu untuk bayar tenaga honor itu sudah tidak diperkenankan. Di satu pihak tenaga honor enggak boleh di PHK, akhirnya diintegrasikan dalam kegiatan.

Hal-hal yang seperti ini menurut saya di RPP ini rugi ditegakan secara sah. Kalau itu harus dikualifikasi tenaga honor yang kategori masa baktinya sudah lebih 10 tahun usianya sudah mendekati masa pensiun. Saya kira ini perlu dipikirkan di RPP ini biar lebih *perfect* begitu.

Yang kedua, terkait dengan kasus-kasus yang berkembang selama tes CPNS maupun PPPK, beberapa Kabupaten/Kota di Buton dan lain sebagainya. Hasil tes CPNS dan PPPK itu diprotes oleh peserta karena terindikasi atau diduga ada hal-hal yang tidak *fair*, sehingga Bupati juga menjadi sasaran.

Saya mempertanyakan, sekarang sistem CAT yang ada yang diselenggarakan diseluruh daerah melalui BKN apakah ini memang bisa dibobol dengan merekayasa hasil. Pertanyaannya begini, kalau sepengetahuan saya kunjungan-kunjungan kita ke BKN di wilayah provinsi yang ada kalau waktu kita tanya. Semua pekerjaan yang dilakukan oleh peserta ya sudah bisa dilihat hasil dari situ tetapi hasil akhir finalnya pengumuman itu kok bisa berubah. *Lah*, inilah yang menurut saya perlu menjadi perhatian kita semua agar sistem CAT yang sudah kita sepakati menjadi alat untuk menguji secara *fair* dalam setiap penerimaan CPNS maupun PPPK betul-betul menjadi perhatian kita semua.

Yang terakhir, menyangkut ini Kementerian Dalam Negeri sebetulnya. Kepala Daerah seluruh Indonesia harus dipastikan mendukung program tuntasnya penyelesaian PPPK ini disikapi secara kongkrit, tidak ada argument lagi alasan APBD tidak tersedia, tidak cukup dan sebagainya. Faktanya tenaga honor hari ini masih ada di Kabupaten/Kota dan itu bisa dibiayai oleh APBD meskipun nomenkelaturnya tidak muncul tersendiri.

Nah, ini Pak Menteri mungkin bisa membicarakan dengan Kementerian terkait perlu ketegasan agar nasib tenaga honor menjadi semakin pasti dan mereka akan mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang disepakati dalam pembicaraan kita antara Kementerian dengan Komisi II.

Saya kira tiga hal itu Ketua, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Waalaikumsalam warahmatullahi.

Pak Handayani.

F-KB (H. HANDAYANI, S.K.M., M.P.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mungkin saya langsung saja, pertama adalah masalah tes di PPPK yang sudah kita lakukan yang dimana didalamnya itu banyak permasalahan begitu sudah disampaikan dengan Pak pengawas dan dari KemenPAN. Sekarang sudah melanjut ke kepolisian Pak, mungkin kemarin sudah saya sampaikan ke

BKN Palembang, saya minta dia datang, sudah izin dari kepala pusat ya Pak ya tetapi sayang dia tidak kontak saya lagi, rekomendasi untuk turun ke lapangan melalui saya tetapi sampai dilapangan dia tidak temui saya, dia ngajak temui saya di rumah camat, di rumah singgah dengan orang yang tersangka, jadi saya tidak mau ketemu, untung saja saya tidak mau ketemu di rumah Sekdanya Pak, kenapa?

Itu sekarang sudah *booming* bahwa ada pertemuan tertutup antara yang lulus tidak baik dengan BKN dan dengan Sekda. Untung saja saya tidak mau datang Pak waktu itu, saya minta ketemu di BKD nya tetapi katanya ketemunya di rumah Sekda. Mungkin perlu evaluasi dari BKN pusat untuk Palembang ini.

Sekarang sudah sampai kepolisian Pak dan juga ada tiga orang sudah mengundurkan diri dan juga kasus-kasus sudah sampai ke Kepolisian. Mungkin yang akan datang bisa tidak terjadi lagi Pak model gini. Kenapa? Hal ini sanat mencoreng sekali dari MenPAN dan BKN.

Yang selanjutnya adalah sistem seleksi kita Pak memang banyak yang subyektif ya, terutama wawancara kita, ada kasus itu juga, dari nilai *CAT*-nya nilai 550 terakhir hanya menjadi 450, dia satu ring satu akhirnya menjadi 170, gara-gara wawancara, banyak lagi yang SKT tadi itu kasus di daerah Kerinci Pak. Iya kalau seandainya terjadi pendidikan tidak linier tidak usah mereka diikutkan, mereka tesnya perlu di Jambi Pak dari Kerinci ke Jambi itu memakan waktu 12 jam ya 12 jam. Jadi, kalau memang dia tidak bisa saya enggak usah dikasih dia untuk test.

Yang selanjutnya Bapak MenPAN dan BKN, saya pernah di Komisi IX itu kita mensosialisasikan masalah Bidan, PTT dan Dokter PTT, dulu mau direncanakan pengangkatan Bidan PTT dan Dokter PTT itu dua tahap, saya membantah waktu itu jangan sampai dua kali. Karena apa?

Kalau seandainya dua kali itu terjadi hal-hal yang KKN di daerah, makanya ditunda satu tahun mungkin dari BKN sudah tahu ya, ditunda satu tahun akhirnya mereka diangkat, tidak ada masalah jadinya dibawah itu.

Nah, mungkin ini saya sampaikan disini, saran saya untuk K3 ini Bapak kita angkat untuk menjadi tenaga PPPK atau ASN. Yang tenaga honor kita bikin per, per masa tugasnya mungkin 10 tahun keatas itu dulu yang kita angkat. Nah, sudah itu bertahap lagi kebawahnya yang tenaga honor ini. Jadi, tidak ada lagi kan sudah ada kekuatan kita bahwa tenaga honor ini akan diangkat tanpa seleksi tetapi akhirnya kita seleksi juga.

Ya selanjutnya yang ingin saya sampaikan mungkin perlu perhatian juga dari Pak MenPAN dan BKN, bagaimana nasib dari Satpol PP ini? Mau kita apakan mereka ini?

Mereka datang ke saya, Pak bagaimana nasib kami Pak? PPPK kami enggak bisa, ASN kami enggak bisa. Mengapa di ASN tidak bisa? Karena umurnya sudah umur 35 tahun keatas Pak yang lama-lama itu. Itu di Daerah

Jambi itu ada sekitar 5.000 orang Pak Satpol PP di Provinsi Jambi itu. Jadi, mungkin perlu perhatian dari Pak MenPAN dan BKN untuk hal-hal seperti ini.

Dan juga ya kita sayangkan sekali ada formasi yang kosong, maksudnya itu tidak cukup jumlahnya yang mau diterima 200 yang terpenuhi hanya 150. Mereka hubungi saya, Pak bisa sisip gak Pak? Saya bilang mana bisalah saya bilang, saya enggak mempunyai hak seperti itu.

Jadi, itu mungkin kalau nanti kita seandainya ada formasi itu betul-betul daerah yang memintanya, dan jangan sampai formasinya kosong. Kasihan mereka-mereka yang tenaga honor ini.

Mungkin itu saja Pimpinan yang saya sampaikan, saya mohon sekali kalau seandainya ada tes itu kita jangan ada penilaian yang subyektiflah. Kalau memang *CAT* yang itu ya *CAT* saja kita inikan. Kenapa mereka mau kita angkat juga dan juga sebagai.

Saya sampaikan ini ada sekolahan itu muridnya 200 orang, kepala sekolahnya ASN hanya satu, Kepala Sekolahnya. Yang lainnya honor, di daerah terpencil. Nanti kalau mereka ini yang tenaga honor tidak diangkat siapa yang mau ngajar nantinya? Itu-itu sudah terjadi di daerah saya.

Mungkin, dan juga saya mau menyerahkan aspirasi dari tenaga honor yang ada di Provinsi Jambi. Saya mau langsung ke Pak pemerintahan langsung saya janji saya bilang, saya sampaikan ke Pak MenPAN, saya menyerahkan ke Pak MenPAN langsung ya Pak ya.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya izin, Pimpinan.

F-PDIP (RIYANTA S.H.):

Baik, izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Oke.

Pak Riyanta,

Informasi saja, itu tamu kita untuk rapat itu sudah lengkap di luar, karena kita janjinya jam 3 ya, jadi tolong jadi perhatian kita.

Silakan Pak Riyanta.

F-PDIP (RIYANTA S.H.):

Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang pertama, saya akan menyampaikan apresiasi kepada sahabat saya Pak Handayani yang telah menyampaikan laporan Polisi berkaitan dengan pemalsuan dan kalau ada fakta-fakta pidana yang sampai ke diriku, saya biasa mengkanalisasi ke Polri. Karena memang itu yang sebenarnya yang kita butuhkan.

Kemudian yang kedua, tentu yang akan saya sampaikan ini sama dengan yang sudah disampaikan kawan-kawan tetapi tetap harus saya ulangi lagi karena ini bagian dari tugas saya yang tentu menyampaikan aspirasi di daerah pemilihan saya. Intinya yang pertama untuk tenaga K2, karena ini merupakan hutang Pemerintah itu harus segera diangkat sebagai ASN.

Kemudian yang kedua berkaitan dengan Satpol PP bukan amanat undang-undang harus Pegawai Negeri Sipil, mohon ini formulanya seperti apa? Juga harus diselesaikan.

Kemudian berkaitan dengan tenaga-tenaga honor atau tenaga apa namanya yang berkeja di sekolah-kolah negeri yang saat ini beberapa belum terdata tetapi faktanya itu mereka-mereka telah bekerja terlalu lama, bahkan ada yang hampir 20 tahun tetapi ini belum terdata.

Jadi, oleh karena itu di dalam nanti penyusunan RPP Undang-Undang 20 2023 bisa itu diakomodasi karena itu untuk memberikan satu kepastian kepada kawan-kawan yang memang sudah mengabdi.

Apabila terjadi apa yang, saya tadi sempat omong-omong sama Pak Menteri karena saya melihat nasional tidak begitu mempercayai dengan daerah, khususnya dengan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang memang saya akan mengatakan di situ sebenarnya akar dari pada masalah.

Saya akan sampaikan secara *fair* diruangan ini, di tempat saya itu masih menerima bulan Mei kemarin, itu ada tiga orang yang dipungut 80 juta. Dan anak itu bangga ketika saya tanya di Diknas, *kowe metu sopo nduk? Kowe mbayar piro nduk?* 80 juta Pak, itu bangga. Saya tanya *wong tuomu kerja opo?* Guru, Pak. Itu yang benar-benar saya prihatin.

Kemudian kalau masuk di rumah sakit itu 125 juta, 150 juta, masuk di PDAM ini benar, 80 juta. Kemudian ada lagi yang masuk di Satpol PP itu yang gaji oknum yang menerima duit. Jadi, setiap bulan itu gajiannya dari situ, lah ini sampai kapan?

Ini kondisi-kondisi ini yang kita harus melawan secara total bahkan sekitar 5 tahun yang lalu sudah saya sampaikan di Polres pada waktu itu. Hanya persoalannya memang kesulitan kita untuk mencari alat bukti yang sah itu, tetapi sebenarnya kalau itu ditelusuri betul itu akan ketemu. Bahkan saat itu saya men-design untuk dilakukan OTT bersama Satgas Cyber pungli

Kementerian Polkam tiba-tiba yang saya umpankan itu mundur takut, ini yang jadi masalah-masalah.

Jadi, intinya kita itu harus punya satu komitmen bagaimana agar Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah itu benar-benar punya satu tekad untuk jujur. Ini persoalannya tidak jujur dan terang-terangan ini dikomersilkan. Bahkan ini langsung saya mendapatkan pernyataan opini dari waktu itu Sekda yang mengatakan bahwa, "saiki paling gampang golek duit, itu urusan noto jabatan dan nompo honor", ini betul kaya begitu. Ini fakta-fakta obyektif yang saya sampaikan karena saya mendengar sendiri dan di lokal ini selalu saya teriakkan saya suruh viralkan. Karena saya memang jujur sudah korbannya pun juga tambah terus.

Bahkan beberapa minggu lalu saya ketemu seseorang. Orang tuanya itu mengatakan anaknya itu bisa menjadi tenaga honor di apa di UPT Dinas Pendidikan Juwana itu mengeluarkan uang 125 juta. Saya tanya, *metu sopo?* Itu lewat *sales* Kuningan, tetapi kenyataannya lewat *sales* Kuningan pun bisa diterima.

Jadi ini kalau memang *opo*, Intelejen yang bergerak saya kira mudah saja untuk apa? untuk menangkap ini.

Kemudian ada lagi yang waktu itu lewat rekening salah satu Pejabat di BKD Pati tetapi ketika akan saya lakukan upaya-upaya untuk repressive itu juga lagi-lagi orang yang setor juga enggak mau.

Kemudian juga pernah dilakukan oleh wakil Bupati Pati saat itu yang saat itu membawa duit sekitar 1,1 miliar itu titip sekitar 11 orang tetapi yang diterima hanya 1. Kemudian yang 10 itu tidak dikembalikan bahkan terjadi ributribut antara Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah saat itu dengan Wakil Bupati.

Ini fakta-fakta obyektif yang bisa saya sampaikan dan ini bisa diklarifikasi. Jadi, oleh karena itu saya tidak akan pernah bosan-bosa untuk selalu menyampaikan hal-hal seperti ini sebenarnya dalam rangka untuk memperbaiki.

Tetapi lagi-lagi juga masih saja ada orang-orang yang percaya dengan yang pola-pola kaya begitu. Kira-kira itu, jadi sekali lagi kepada kawan-kawan honorer yang menunggu prinsipnya semua teman-teman Anggota Komisi II itu sepakat bahwa nasib teman-teman itu harus diselesaikan secara kemanusiaan, tinggal nanti formulanya seperti apa? mohon nanti dari Komisi II merekomendasikan hal ini, Pak.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Waalaikumsalam warahmatullahi.

Terima kasih Pak Riyanta.

Pak Agung.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Baik, terima kasih.

Saya akan fokus pada agenda hari ini tentang RPP Pak. Jadi rencana peraturan pemerintah ini bagian dari aturan pelaksanaan terhadap Undang-Undang ASN yang sudah kita sepakati bersama. Kalalu dasar filosofis, kemudian aspek normatifnya sudah dengan baik disusun berdasarkan proses perumusan kebijakan. Saya punya cara pandang RPP ini adalah bagian dari mekanisme implementasinya.

Sebagus apapun disusun aturan itu kalau impelementasinya tidak memenuhi aspirasi masyarakat khususnya kawan-kawan pegawai Pemerintah yang saat ini sedang menanti kebijakan dari Pemerintah melalui Pak MenPAN tentu tidak akan berdampak bagus.

Untuk *chapter* sebelas Pak, disana ditulis tentang jenis dan kedudukan terkait dengan penjelasan penyusunan RPP manajemen ASN. Dari jenis dan kedudukan ini uraiannya saya melihat ASN ini hanya terdiri PNS, PPPK, PPPK penuh waktu dan paruh waktu. Di situ di dalam penjelasannya, saya belum bisa mendapatkan pencerahan, karena apa?

Uraian penjelasan itu hanya disebutkan tentang PPPK ini jadi kerja dengan penuh waktu sesuai dengan aturan Pemerintah. Kemudian PPPK paruh waktu ini kurang dari jam kerja instansi. Yang ditunggu teman-teman di luar forum ini masyarakat seluruh Indonesia. Pada saat pembahasan RUU ASN dulu staff ahli Pak Menteri itu minta tenggang waktu. Saya tanya untuk PPPK penuh waktu dan paruh waktu itu, itu syarat kriterianya apa saja? Fungsi-fungsi apa saja yang sebetulnya nantinya akan diadopsi? Ini yang paling ditunggutunggu Bapak.

Saya mengapresiasi bahwa Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara di dalam *chapter* selanjutnya di sana tetap memberikan komitmen bagaimana penuntasan tenaga kesehatan dan pendidikan dan juga memberikan ruang yang cukup untuk apa, bagian dari manajemen talenta *fresh graduate* begitu ya Pak ya.

Nah, kemudian yang belum terjawab adalah bagaimana penyampaian aspirasi terkait dengan penjaga lintasan kereta? Terkait dengan petugas pemadam kebakaran, terkait dengan penjaga sekolah, terkait dengan guru swasta atau guru-guru agama teman-temannya Pak Toha. Pak Tohanya kemana ini? Yang kalau enggak salah waktu itu ketemu dengan Pimpinan Banggar terkait dengan *non inpassing* mereka juga minta perhatian dari

Pemerintah untuk penjelasannya. Yang paling penting lagi adalah mengenai Satpol PP.

Nah, ini kami minta ada jawaban yang kira-kira menyejukkan, sehingga nanti dari jawaban dan sikap, arah kebijakan pemerintah ini mampu memberikan kontribusi terhadap *electoral* kami kawan-kawan menghadapi 14 Februari 2024, Pak. Kalau belum ada jawaban yang memuaskan bagaimana kami nanti akan memberikan penjelasan kepada kawan-kawan.

Dari arah kebijakan pengadaan Calon ASN di 2024 pun saya belum melihat, maka saya menguatkan apa yang disampaikan Ketua tadi *chapter* 36 tentang konsep mekanisme rencana seleksi ASN di 2024 ini, mengenai lowongan dan formasinya itu harus jelas.

Kemudian mohon maaf, saya bukan tidak percaya dengan para kepala daerah tetapi kalau diserahkan sepenuhnya, kemudian nanti formasi akan ditentukan tergantung pengajuan dan kebutuhan daerah walaupun mekanisme normatifnya seperti itu. Nanti kebijakan yang sudah disusun rapi oleh MenPAN keluarnya jadi beda Pak, seperti halnya pendataan dan dari sekian ratus ribu menjadi sekian juta sekarang meledak.

Jadi, gunakan kewenangannya KemenPAN yang sekarang ini sudah *full body* menurut saya dengan Undang-Undang ASN baru ya, dengan mekanisme manajemen talenta ataupun apa untuk bisa mengakomodir semua fungsifungsi yang tadi saya sebutkan. Dan yang paling penting lagi ada harapan dari kawan-kawan yang di bawah. Bagaimana caranya fungsi-fungsi tertentu dengan pendekatan, ini kalau tidak salah di sini ada kebijakan yang nantinya tidak terdampak oleh transformasi *digital*.

Boleh penjaga lintasan kereta itu diabaikan, asal Kementerian Perhubungan mewakili Pemerintah menyiapkan robot-robot atau alat elektronik yang dua jalur kereta cepat maupun kereta yang konvesional begitu mau lewat di jam tertentu, hari tertentu kemudian pintu itu tertutup begitu Pak. Tetapi kalau secara teknologi belum bisa menjawab, jangan pernah mengenyampingkan mereka, atau jangan pernah melukai mereka yang sudah pernah mengabdi, saya rasa itu Pak. Termasuk diantaranya para penjaga sekolah dan juga apa sih pramusaji ya Pak. Kalau sudah bisa menjamin semua sekolah itu ada robotrobot yang melayani pembesar-pembesar di sektor pendidikan itu silakan Pak, tidak diperlukan lagi tenaga itu. Tetapi kalau belum secara teknologi terjawab oleh robot-robot itu maka kita harus menghargai keberadaannya.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Oke.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Baik.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Endro terakhir, jangan 26 menit kek mana ya Pak, silakan Pak.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Terima kasih Pimpinan, saya cepat-cepat, karena sudah di paling terakhir semuanya sudah dirangkum.

Yang kami hormati Pak Menteri beserta jajarannya serta BKN,

Pertama ada yang pertama kami dan saya pribadi mengucapkan terima kasih, apresiasi pelaksanaan seleksi PPPK yang berlangsung dengan baik. Walaupun di sana, sini itu masih banyak kekurangan kaitannya dengan joki, kaitannya dengan sanggahan yang 23% itu, itu menjadi pelajaran kedepan bisa lebih baik lagi.

Yang kedua, saya ingin supaya sepakat dulu, ini ada singkatan DRH ini apa? nanti seperti cerdas apa namanya debat Capres itu ini SGIE ini DRH untuk BKN *progress* pengisian DRH ini apa? DRH, daftar? Oh riwayat hidup, sebaiknya ditulis juga di *note* disini jadi biar kelihatan.

Yang berikutnya untuk Pak Menteri PAN-RB ini sudah cukup baik. Jadi paparannya sudah cukup baik kaitannya dengan rancangan atau RPP itu sudah baik. Road map dari arahan Presiden sudah jelas terkait dengan digitalisasi juga sudah jelas termasuk reformasi birokrasi. Hanya mungkin yang perlu ditegaskan ini kaitannya dengan pelaksanaannya dari apa? Pelaksanaan monitoring di lapangan serta evaluasi serta apa namanya? Out put-nya seperti apa untuk perbaikan, ini yang kelihatannya masih menjadi masalah di segala tempat, segala tingkatan dari pusat maupun daerah.

Umpamanya contoh, saya itu sering mendapat pengaduan di tingkat pusat itu teman-teman saya Dosen tugas belajar, perpanjangan belajar itu dari Perguruan Tinggi Negeri dari Unila bersurat ke Kementerian Pendidikan Ristek Dikti hanya untuk perpanjangan karena mau apa? Diperpanjang itu hanya tanda tangan Kepala Biro SDMA saja itu sampai enam bulan, enam bulan ini.

Ini menjadi perhatian sampai sekarang masih antri kalau di cek, silakan di cek di Kemendikbud di Biro SDM, ini menjadi masalah, saya banyak membantu begitu kita suruh admin kita wa, telephone baru selesai, kasian mereka. Alasannya dinas luar, padahal cuma tanda tangan elektronik enggak masalah, alasan beasiswanya, beasiswanya dari Unila kok dari perguruan tinggi bukan dari Kemendikbud ini menjadi masalah. Artinya apa, ini menjadi PR besar kita, reformasi birokrasi di pusat sampai daerah itu perlu mendapat perhatian lebih baik, *digitalisasi* dipastikan bahwa ini semuanya *on line* ini berjalan dengan baik.

Berikutnya kaitannya dengan apa namanya? RPP ini cukup, cukup bagus sekali penyelesaiannya sampai Desember 2024, *flow* diagram prosesnya cukup mencerdaskan setiap orang paham dan mudah-mudahan ini menjadi apa, obat penenang kawan-kawan di daerah yang sebagai tenaga honorer langkah untuk pengerjaannya di depan mata.

Hanya saya sarankan Pak Menteri ini sering-seringlah jangan *low profile*, sering-seringlah apa memberi penjelasan ke publik MenPAN-RB di depan, supaya apa namanya? Kita juga sebagai mitra kerja Komisi, dari Komisi II ini, mempunyai mitra kerja yang menyelesaikan, memberi penjelasan sejelas-jelasnya dari tenaga honorer ini menjadi bangga juga. Tidak harus Presidenlah, Menteri. Ini-ini sering-sering begitu memberi informasi *progress* dan sebagainya supaya masyarakat juga tidak selalu bertanya-tanya mengejar anggota DPR kalau tahu informasinya, kalau pas lagi reses ada *progress* seperti apa kita tidak tahu.

Itu berikutnya Pak Menteri, kami juga ingin menekankan juga sebagai catatan. Ini kan kita mau penyelesaian 2024 *road map* untuk tenaga honorer baik paruh waktu maupun penuh waktu. Ini harus ada ketegasan bagi Kepala Daerah atau Lembaga Instansi yang tidak mau mengusulkan, itu di sanksi saja.

Umpamanya khusus untuk SD, SMP, SLTA baik yang Guru maupun Tendik maupun apa namanya? Semacam apa namanya? Petugas operator atau pelayanan yang lainnya. Ini pastikan supaya tidak meleset Desember 2024. Ini harus selesai.

Dan kita terus terang ini kaya tadi dikatakan bahwa terkait dengan DAU enggak cukup anggarannya, ini menjadi pertanyaan PR kita bersama ya itu harus disanksi mereka yang tidak mau mengajukan karena takut APBD-nya begini begitu, lembaganya begini begitu harus disanksi demi selesainya apa? Apa? Target kita Desember 2024.

Berikutnya Pak Menteri, ini ada termasuk BKN, pernak-pernik dari seleksi kemarin ini mejadi perhatian kita bersama tadi apa namanya? Kalau di daerah, *nah* ini sebagai tugas bagaimana, ini biasanya seleksi administrasi ini sebagai alat untuk penguguran orang-orang yang tidak dekat dengan kekuasaan Pemerintah.

Kalau di daerah BKPSDM-lah yang berkuasa di internal Pemda, ini yang sebagai alat legitimasi untuk penguguran, ini tolong dipantau betul, supaya

apa? Supaya mereka yang tidak punya akses, tidak punya apa namanya? Hubungan serta dia orang miskin atau orang tidak punya, orang bukan siapasiapa dia bisa diterima karena pintar. Ini nanti jangan-jangan orang yang tidak punya kekuatan politik itu tidak ada tempat. *Nah*, ini tolong minta di apa, apa? Diperhatikan juga.

Ini juga ada saya anggap masalah sanggah juga sudah apa, sudah baik. Terima kasih juga kepada BKN yang ada perpanjangan bagi mereka yang tidak memenuhi kuota itu bisa di apa? Diajukan, karena kemarin dari saya banyak komunikasi dengan BKN juga kaitannya dengan salah satu kasus di Kabupaten Pringsewu itu yang dikatakan banyak penguguran di tingkat BKPSDM akhirnya sampailah ke Pansus DPRD, ini jangan sampai terulang. *Nah*, ini enggak tahu sampai ke BKN atau KemenPAN-RB atau tidak.

Terakhir.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Cukup.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Terakhir Pak terakhir. Ini terakhir ini apa namanya? Penting, jadi kaitannya kedepan Pak Menteri, inikan kaitannya dengan Pemilu.

Jadi selain itu saya juga minta juga untuk *design* kelembagaan kaitannya dengan KASN hilang sudah dilebur ke apa? KemenPAN-RB. Ini tolong jangan sampai ini mengurangi kinerja yang ada, kinerja yang ada. Kalau dulukan ada Pemerintah membuat Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara ini bagaimana diperkuat supaya ini netral.

Terus yang kedua Pak Menteri, ini juga perlu dipikirkan, kaitannya banyak sekali yang diterima di PPPK dari swasta, guru swasta umpamanya. Itu akhirnya ditarik ke negeri, akhirnya banyak sekali yang pindah karena dapat PPPK pindahlah ke sekolah negeri karena memang dibayar APBD. *Nah* ini banyak terjadi kekosongan di tenaga, tenaga guru di swasta.

Kalau dulu ada namanya pegawai negeri yang ditempatkan di swasta, apakah sekarang bisa dipertegas lagi supaya apa? Supaya guru itu tetap bernaung di situ, di swasta untuk supaya terpenuhi. Karena apa? Ini ada landasan hukumnya yaitu landasan undang-undang bahwa tujuan bernegara adalah mencerdaskan bangsa itu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa pendidikan ini adalah tanggungjawab negara. Kalau swasta membuat, membantu membuat pendidikan itu adalah membantu mencerdaskan bangsa.

Demikian terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Oke, terakhirnya saja ada tiga Pak, luar biasa Pak Endro.

Terima kasih Pak Endro.

Bapak/Ibu sekalian,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 penanya, sekarang sudah jam 16.10 kita masih punya agenda satu lagi yang kita tunda kemarin. *Oke* kita perpanjang sampai 16.30, tolong Pak Menteri dan kalau nanti ada BKN menjawab. Sebenarnya hampir sama semua ini, iyakan? Cuma pake aksen masing-masing saja begitu, *point*nya sama. Yang paling utama itu adalah semua kita punya keberpihakan untuk membela Bapak-bapak dan Ibu tenaga honorer di seluruh Indonesia itu *point*-nya begitu ya.

Nah, jadi yang lain kasus-kasus itu saya kira di catat. Kalau ada kasus kayak Pak Riyanta tadi, kemudian di *follow up* mungkin nanti bisa langsung koordinasi ya di cari tahu itu apa ininya, karena dijawab sekarangpun mungkin belum tentu menyelesaikan masalah dilapangan. Jadi, nanti tinggal disalurkan kemana untuk bisa menindaklanjuti supaya kasus-kasus yang penyimpangan itu tidak terjadi lagi.

Silakan Saudara Menteri.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.):

Baik, terima kasih.

Pak Ketua, Para Wakil Ketua, dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

Pertama Pak Ketua terima kasih sekali ini, banyak sekali masukkan buat kami baik dari sisi RPP dan dalam konteks penyelesaian *non*-ASN. Dan kami terus akan terbuka kepada Anggota Dewan untuk terus memperbaiki dan mengkoreksi jika kebijakan kami menyimpang dari kesepakatan antara Pemerintah dengan Anggota Dewan.

Dan dari apa yang disampaikan tidak ada beda antara kami dengan Anggota Dewan yang terhormat. Dan ini juga Pak Ketua, sesuai dengan apa namanya? Arahan Bapak Presiden ini untuk diselesaikan tetapi kedepan perlu ada langkah-langkah supaya tidak muncul kembali, yang pertama.

Yang kedua Pak Ketua, sepakat kami dengan tiga catatan, pertama tidak ada pembengkakan anggaran, tidak ada pemberhentian dan tidak ada penurunan apa namanya? Pendapatan.

Jadi, Pak Ketua kami sepakat bahwa tetapi yang harus disepakati dulu bahwa kita berangkat dari data 2,3 juta, itu Anggota Dewan yang terhormat jadi

tidak keluar dari situ. 2,3 juta inilah yang jadi keputusan akhir waktu itu, itu akan kita selesaikan, maka sekali lagi izin berangkatnya dari 2,3 juta yang telah disepakati Anggota Dewan yang terhormat.

Nah, 2,3 juta ini mestinya kalau ini tidak ada keputusan Anggota Dewan yang terhormat kena PP yang sebelumnya maka mereka akan di PHK. Maka dengan adanya ini 2,3 juta ini otomatis akan jadi PPPK, ya otomatis PPPK, ada yang paruh waktu, ada yang penuh waktu. Sehingga Pemda tidak bisa meapa? *Take down* mereka untuk, karena sekarang sudah ada di sekitar, jadi tidak ada PHK, jadi pijakan keputusan dan ada di PP itu mereka tetap jadi *non*-ASN.

Tinggal sekarang yang paruh waktu berapa dan berapa yang penuh waktu. Inilah saya kira Pak Ketua yang kita lakukan pembicaraan dan proses sehingga mereka tetap PPPK, karena meskipun paruh waktu nanti akan mendapatkan NIK, itu bedanya.

Kalau tidak ada keputusan di Dewan ini, Bapak/Ibu tidak buat keputusan itu, pasti mereka tidak akan bisa lagi jadi PPPK. Jadi, semua jadi PPPK, tinggal nanti disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah, Daerah tidak bisa mengganti 2,3 juta itu dengan orang lain. Karena Presiden sudah menyampaikan itulah pegangan dari Pemerintah data yang ada di BKN 2,3 juta sehingga tidak mungkin ada penggantian itu dan katanya itu aman.

Yang berikutnya tadi ada banyak masukkan soal SKTT, nanti akan kami koreksi. Sesungguhnya SKTT ini untuk membantu ada tenaga honorer sudah 15 tahun CAT mereka jelek tetapi punya kemampuan teknis. Misalnya di Basarnas dia punya kemampuan renang, ada orang tes CAT bagus, enggak bisa renang, ya enggak bisa disitu.

Misalkan penjaga tahanan itukan harus bisa bela diri, loh tes CAT-nya bagus enggak bisa bela diri *nah* disitu kebantu disitu. *Nah*, memang aturan ini tadinya untuk membantu yang PPPK kadang masih dimanfaatkan tadi. Inilah saya kira terima kasih masukkan.

Monek tadi terus akan kami kerjakan tetapi akan kami koreksi, akan kami lihat Pak Ketua, tadinya ini untuk membantu PPPK yang sudah lama tadi. Ini kadang bisa *ngerjain* tes CAT tetapi kemampuan teknisnya enggak bisa mereka, *ngoperatori* apa? Enggak bisa, kalah sama yang 10 tahun. Kata Bapak-bapak perlu dapat prioritas di sini, maka perlu SKTT. *Nah*, bahwa SKTT kemudian dipakai yang lain-lain, inilah Indonesia raya ini Pak, kita bikin aturan selalu apa namanya. *Nah*, kami mohon izin, nanti kami mohon masukkan kita sempurnakan, tadi banyak sekali masukkan dari Bapak/Ibu.

Yang berikutnya soal jemput bola, terus kami *zoom* ini Pak Kepala Daerah ini Pak untuk formasi penjelasan. Bahkan Pak Aba supaya enggak ngurangi perjalanan dinas kami minta *zoom* dengan BKTT sayangnya setiap *zoom* berikutnya ganti orang terus ini, karena pengadaannya, skala pengadaan barang jasa tetap orangnya Pak, ini masalahnya ini.

Jadi, akhirnya kadang enggak paham yang baru. Belum lagi sudah paham, bulan berikutnya dipindah, dimutasi, ganti baru lagi. Tetapi saya yakin beberapa daerah yang sudah bagus ini mulai banyak, seiring dengan OTT KPK, jual beli jabatan dan sebagainya. Mudah-mudahan kedepan itu terus kita perbaiki.

Nah, yang berikutnya Bapak/Ibu sekalian nanti saya minta secara teknis lagi Pak Yomo, terima kasih tadi Pak Doli dan Pak Junimart tadi menyampaikan, meng-address ini secara serius dan kami nanti akan perbaiki terhadap SKTT dan lain-lain.

Pak Mardani Ali Sera,

Memang kita perlu terobosan disektor kebijakan keuangan. Nah inilah yang kami pikirkan kemarin. Dengan diumumkan oleh Presiden ini kita akan dialog serius dengan Dirjen Anggaran, karena yang mengumumkan Presiden kemarin ini, yang mengumumkan bukan MenPAN, tetapi ada porsi 30% tadi. Tetapi kita sudah membangun kesepakatan di sini, tidak akan ada yang di PHK yang sekarang menjadi honorer tetapi yang ada data di BKN, sekali lagi data di BKN. Di luar BKN itu di luar prioritas yang sampai 2024. Jadi *insya Allah* ini akan selesai Bapak, tidak ada kendala.

Nah, begitu juga terkait dengan soal Satpol PP dan seterusnya. Jika itu masuk di data BKN yang 2,3 juta. Pertanyaannya kenapa kok kemarin katanya 4,1, sekarang kok 4,4? Ya kemarin Desember ada penerimaan Pak Darus, Pak Darius, ada 249 non-ASN yang diterima. Jadi, ini bukan berubah datanya maka kita selaku *up date* ini ada orang mati, meninggal dan lain sebagainya, kebetulan Desember kemarin ada penerimaan ASN baru maka tambah jadi sekian jadi, tidak ada beda.

Kemudian kenapa yang tadi ditanyakan oleh teman-teman kok ini berkurang? Karena memang dari 2,3 juta itu 2023 itu sudah *non*-ASN yang diterima 249.900 jadi hampir, hampir 300.000 sudah keterima. Jadi enggak mungkin kita masukkan skema baru lagi. Sehingga kita tinggal nyelesaikan yang 1,7.

Pak Hugua,

Soal jemput bola, terima kasih Pak Hugua, afirmasi. Jadi, begini Bapak/Ibu sekalian, kenapa musti ada syarat-syarat? Sudah ada syarat-syarat saja, sudah ada surat pertanggungjawaban mutlak Bupati masih ada *complain* apalagi tidak ada syarat. Ini sudah jelas syaratnya dua tahun ternyata ada yang setahun di antiteder tiga tahun.

Memang Indonesia ini apa namanya? Syarat apapun dibuat nah. Jadi, bukan kita ingin memperumit, sudah diperumit saja masih banyak yang memalsukan, apalagi kita tidak bikin syarat-syarat itu Pak Hugua. Jadi kita ingin mempermudah tetapi faktanya tadi, nanti yang teknis harapan kami dijelaskan oleh teman-teman.

Pak Gaus,

Tadi sudah menyampaikan jumlah juga sudah kami jawab.

Terkait dengan kekurangan formasi kita sudah afirmasi. Atas dukungan dan arahan Anggota Dewan sebenarnya 2023 itu hanya 55% yang diterima. Kita afirmasi akhirnya yang diterima 76%, jadi kita sudah afirmasi.

Nah, nanti tentu tadi sudah kami catat semua nanti akan jadi masukkan apakah SKTT seperti sekarang atau seperti apa? atau disempurnakan atau bahkan dihapus. Kalau SKTT dihapus ini akan merugikan teman honorer yang sudah lima, lima belas tahun sampai dua puluh tahun di tenaga yang sama, karena dia akan kalah dengan yang tes CAT-nya bagus yang kemampuan teknisnya dia tidak ada.

Nah, kami nanti, mungkin akan ada tim kecil dengan DPR akan kami pertimbangkan, apakah SKTT, *mudorot*-nya lebih bagus tetap ada yang maksud kami melindungi honorer atau justru dihapus. Kami nanti mohon masukkan teman-teman.

Dari Pak Amin, tadi juga sama soal. Secara prinsip tidak bisa dibobol sistemnya ini. Kami telah kerjasama dengan Bareskrim bahkan kami double data tadi waktu pendaftaran pake face reconation ketika test juga pakai face reconation karena dulu waktu ke toilet ada yang apa namanya? Ada yang menggantikan orang. Jadi, sebenarnya temuannya relative kecil sekarang. Jadi sangat bisa dideteksi, itupun untuk instansi tertentu di pusat mereka, jadi sebenarnya.

Bahkan KPK saja ikut test di tempat kami dari 214 orang yang ikut, yang formasi disiapkan 179.000 ikut test. Bahkan sekarang tidak ada lagi putranya jaksa bisa kerja di jaksa karena tesnya. Sekarang dengan sangat transparan. Dulu, putranya diplomat mungkin bisa jadi diplomat. Sekarang mereka ikut tes di tempat kami juga, banyak putranya diplomat banyak yang enggak lolos, karena tes kebangsaannya tadi tidak lolos dan sebagainya.

Jadi, kami terima kasih atas dukungan Anggota Dewan yang terhormat, sistem kami terus akan kami perbaiki.

Yang berikutnya seleksi administrasi. Kenapa perlu ada memberatkan? Tadi Pak, sudah disampaikan kami sudah bikin sanggahan. *Nah*, sanggahan tadi ternyata tidak semua benar justru hak sanggah inilah kesempatan bagi kepala daerah yang sewenang-wenang ternyata ditemukan memang ada, buktinya tadi benar kurang lebih 24% tetapi sebagian sanggahan mereka juga enggak benar, kira-kira begitu.

Nah, mungkin jika ada masukkan dari teman-teman kami sampaikan terima kasih.

Saya minta soal netralitas ASN. Kami sejak kemarin koordinasi terus dengan KASN bahwa fungsi-fungsi KASN tetap bekerja sebagaimana

mestinya, tidak turun. Dan oleh karena itu maka rekomendasi-rekomendasi terkait pelanggaran netralitas birokrasi terus akan kami kerjakan. Mudah-mudahan nanti kementerian terkait akan memberikan apa? Respon yang cepat, termasuk dengan tindakan-tindakan yang sangat berat.

Saya persilakan Pak Aba untuk menambahkan sedikit Pak Aba, kemudian nanti Pak Yomo.

ASDEP PERANCANGAN JABATAN, PERENCANAAN DAN PENGADAAN SDM APARATUR KEMENTERIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ABA SUBAGJA):

Baik, terima kasih.

Pak Menteri, Pak Pimpinan dan Anggota yang terhormat,

Jadi, yang pertama kami ingin tambahkan terkait dengan SKTT itu Pak, itu bagian dari kompetensi teknis. Sehingga dia sebetulnya satu paket. Makanya nilainya itu ada di akhir. Jadi kalau dia bagus belum tentu di akhirnya bisa bagus, Pak. Cuma memang nanti dia itu harus mendapatkan persetujuan dari Menpan, mungkin pengawasan dari BKN-nya, Pak. Apakah dia sudah punya persetujuan atau tidak yang disampaikan Pak Wakil Ketua tadi.

Nah, kemudian yang kedua tadi lowongan formasi, Pak. Memang harus ada lowongan, Pak. Baik dia honorer, dia non-ASN maupun PNS, PPPK ada lowongan yaitu bahasa yang ada dalam undang-undang. Jadi, sebelum dia masuk kesana harus ada lowongannya, tetapi semuanya tetap jadi PPPK. Jadi, dia semuanya ketika formasi lowongannya penuh dia tetap tidak diberhentikan tetapi jadi PPPK paruh waktu, nantinya dia tidak tes lagi Pak. Jadi, kalau kinerjanya bagus dia langsung diangkat. Nah, ini yang paling penting komunikasi dengan Pemda Pak, mungkin tadi Pak Menteri dari Kemendagri bisa melakukan pendekatan langsung ke Pemda supaya bisa melakukan itu.

Kemudian yang ketiga Pak izin, ini kaitan dengan terima kasih dengan Undang-Undang 20 itu memberikan penguatan ke Pak MenPAN untuk bisa mengeluarkan formasi sebanyak ini untuk menyelesaikan tenaga *non-*ASN ini Pak. Justru ini peluru bagi KemenPAN untuk memperkuat dari aspek keuangan dan sebagainya sehingga formasi itu bisa menyelesaikan sebagai bentuk keberpihakan kepada tenaga *non-*ASN.

Nah, ini semuanya mungkin dalam tanda petik bisa dijamin harusnya jadi PPPK tetapi mereka harus bersedia jadi PPPK paruh waktu. Ini yang tidak akan membebani anggaran, karena dia akan dibayar dengan uang yang sama tidak kurang, tetapi statusnya sudah PPPK, dan secara hukum dia sudah menjadi PPPK karena akan ada NIP disana yang melekat ke yang bersangkutan Pak.

Nah, ini langkah-langkah, walaupun RPT belum jadi kami sudah melakukan langkah-langkah kesana Pak sesuai dengan kewenangan Kementerian PAN-RB. Jadi, walaupun ini belum jadi kami sudah ambil langkah

Pak, salah satunya menyampaikan surat keseluruh K/L supaya mengusulkan secara optimal sesuai dengan formasi yang kita siapkan.

Barangkali itu Pak Menteri, terima kasih.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.):

Terima kasih Pak Aba.

Silakan Pak Yomo.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Singkat Pak.

PLT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (HARYOMO DWI PUTRANTO):

Terima kasih, kami sampaikan tambahan singkat apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi.

Yang pertama, kaitannya kenapa sih banyaknya formasi tidak terpenuhi 100%. Jadi, ada beberapa hal yang pertama memang karena tidak ada pelamarnya untuk jabatan yang dibuka formasinya. Yang kedua, banyak sekali mereka yang tidak melampaui nilai ambang batas yang ditetapkan oleh dalam keputusan Menteri. Tetapi kita sudah melakukan beberapa upaya yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi optimalisasi bagi mereka yang memang nilai ambang batasnya belum terpenuhi atau adanya formasi yang kosong itu bisa juga kita buat kebijakan dan sehingga memang tidak semuanya 100% terpenuhi tetapi ada beberapa peningkatan. Contoh yang kemarin untuk PPPK non, eh PPPK teknis itu bisa sampai 78% kalau lihat sebetulnya yang lolos itu tidak sampai ke 78%.

Kemudian yang kedua, sebetulnya Pemerintah sudah berpihak kepada tenaga honorer. Ini terbukti dari penetapan formasi yang dilakukan oleh Pak Menteri. Jadi, sebanyak 80% itu untuk formasi khusus dan 20% itu untuk formasi umum. Kemudian dalam penentuan kelulusan juga dibedakan yaitu yang formasi khusus itu tentu penentuan kelulusannya berdasarkan peringkat, tidak berdasarkan nilai ambang batas. Sehingga formasi itu diharapkan terpenuhi sepanjang memang yang lulus itu sesuai dengan jumlah formasi berdasarkan peringkat. Sementara untuk yang formasi ambang, formasi umum memang masih menentukan kelulusannya itu berdasarkan nilai ambang batas.

Yang terakhir tadi ada pertanyaan kaitannya dengan daftar riwayat hidup. Jadi daftar riwayat hidup ini merupakan data dasar yang disampaikan kepada BKN untuk menetapkan nomor per induk PNS maupun PPPK. Jadi banyak data mungkin yang belum kita peroleh pada saat penawaran pendaftaran. *Nah*, dengan harapannya dengan adanya daftar riwayat hidup itu

nanti pada saat ditetapkan nomor induknya database BKN itu sudah lengkap karena kita ambil dari daftar riwayat hidup.

Namun demikian, bagi instansi yang saat ini sampai dengan batas waktunya belum sepenuhnya memberikan daftar riwayat hidup, BKN membuat kebijakan itu boleh diperpanjang, asal ada usulan dari instansi maka kita tetap membuka dan kita tidak batasi sampai dengan yang bersangkutan itu nanti ditetapkan nomor induk pegawai PNS-nya maupun PPPK-nya.

Mungkin tambahan itu Pak Menteri.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.):

Kami kira ini Pak Ketua.

Jadi, sebenarnya kami sama dengan yang diharapkan Anggota Dewan yang terhormat. Sekali lagi kami nanti mohon masukkan untuk supaya *on the track* sebagaimana harapan Anggota Dewan.

Terima kasih.

F-PDIP (IR. HUGUA):

Interupsi,

Satu menit saja. Interupsi satu menit saja.

Pak Menteri,

Mungkin kalau saya kalau melalui Mendagri Pak, tolong dikasih sanksi Pemda yang me apa, me apa namanya? Mensia-siakan formasi ini terutama tamatan SD, SMP, SMA khusus untuk tenaga operator, tenaga pelayanan umum maupun tenaga teknis, ini kasihan mereka ini tidak ada perlindungan sama sekali.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

lya, baik.

Bapak/Ibu sekalian,

F-KB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Ketua-Ketua,

Saya interupsi sebentar, pertanyaan saya belum dijawab.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Interupsi satu begini nih.

F-KB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Enggak maksud saya pertanyaan saya belum dijawab.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Yang mana?

F-KB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Ada beberapa yang kasus yang SMA *non*-linier tadi ada solusinya enggak?

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Nah, ini tadi Pak Toha keluar.

Tadi saya bilang karena waktunya kita sedikit, kalau ada kasus-kasus yang ditemukan oleh kita Anggota, itu saya tadi minta kementerian catat ya, habis ini ditunjuk siapa yang akan menindaklanjutinya koordinasi dengan kita yang menemukan kasus itu, begitu Pak Toha.

Jadi, nanti Bapak habis ini mungkin bisa langsung kasus itu disampaikan dan Pak Menteri nunjuk siapa yang nangganin itu atau BKN siapa nanti di *follow up* kira-kira begitu, kalau kasus ya, oke.

F-KB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Segera ditunjuk ininya LO-nya siapa begitu? Jadi biar cepat kita.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Siapa? Ah ini Pak Oto, iya-iya-iya.

Kita bisa masuk ke pembacaan kesimpulan, tetapi saya mau mengunderline apa yang disampaikan oleh Pak Mardani dan ini juga pernah kita sampaikan soal RPP ini. Kan ini kita masih bicara masih elaborasi. Mungkin nanti waktunya ya, ini kita masih masa sidang sampai tanggal 6 Februari, kita cek, nanti kita masuk 5 Maret lagi ya. Saya kira nanti Pak Menteri, seperti yang dulu kita pernah ini, kita langsung konsinyering saja. Jadi *draft*nya nanti mungkin pastikan sampai Bulan Maret sudah matang ya saya kira ya RPP-nya. Jadi, nanti kita konsinyering langsung kita bicara tentang detail pasal per-pasal atau segala macam kira-kira begitu, begitu ya? Oke. Dan Bapak/Ibu sudah tenang karena sudah lewat tanggal 14 Februari. Iyakan Pak Riyanta ya?

Nomor satu, kita ada lima kesimpulan. Dengan telah diumumkannya kebutuhan CASN tahun 2024 oleh Presiden, Komisi II DPR RI meminta Kementerian PAN-RB segera menyelesaikan penyusunan RPP manajemen ASN sebelum 30 April 2024 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN mengingat pengadaan ASN merupakan salah satu materi yang diatur dalam PP manajemen ASN.

Saya kira ini normative ya? Setuju ya?

Dua, terkait belum optimalnya usulan formasi dari Pemerintah Daerah yang tidak terisi pada seleksi CASN tahun 2023 yaitu sebanyak 27,55% formasi CPNS dan 23,34% formasi PPPK Komisi II DPR RI mendorong Kementerian PAN RB dan BKN untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah sehingga dalam seleksi CASN 2024 formasi yang disediakan berkesesuaian dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Setuju?

Karena yang banyak kosong itu Pemerintah Daerah yang banyak problem.

Oh, maksudnya koordinasinya, bagimana? Oh ditambahin, dengan "kementerian terkait, kementerian garis miring Lembaga", nanti K/L Pak Endro protes lagi nanti, apa itu KL? "dan Pemerintah Daerah sehingga dalam seleksi CASN diselesaikan."

Setuju ya? Oke.

Tiga, dalam rangka menyelesaikan penataan tenaga *non*-ASN berjumlah 2,3 juta paling lambat pada Desember 2024 mendatang, Komisi II DPR RI meminta Kementerian PAN-RB dan BKN menindaklanjuti kesepakatan dengan Komisi II DPR RI untuk memberikan kemudahan yang berpihak kepada tenaga honorer agar diangkat sebagai PPPK paruh waktu tanpa melalui proses seleksi CASN.

F-PDIP (RIYANTA S.H.):

Perlu penambahan, Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

lya.

F-PDIP (RIYANTA S.H.):

Itu yang tadi saya sampaikan yang apa tenaga honor yang belum masuk diangkat 2,3 juta, tolong diberikan ruang untuk bisa diselesaikan.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Nah, ini sebentar-sebentar, ini dulu, ini dulu nanti kita bahas yang itu, yang ini dulu.

PLT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (HARYOMO DWI PUTRANTO):

Mohon izin Pimpinan.

Jadi menurut regulasi itu pengangkatan PPPK itu memang harus menggunakan seleksi. Tetapi kita saja mengoptimalisasikan tidak menggunakan *passing grade*, menggunakan rangking. Sehingga nanti semuanya yang dinyatakan misalnya lulus ambil rangkingnya sesuai formasi bisa kita angkat. Tetapi kalau misalkan menggunakan *passing grade* itu memang konsekuensinya ada yang tidak bisa diangkat. Tetapi seleksi itu memang diamanatkan di dalam regulasi.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Iya enggak begini-begini, itu bahasanya teknis Pak, kalau di sini bahasanya politis ya. Rakyat, itu enggak tahu yang teknis-teknis. Ya mereka pengennya lolos, lolosnya itu pakai *passing grade* apa segala macam itu, itu Bapak yang urus begitu, iyakan.

Nah, jadi makanya tadi saya tanya yang *slide* 36 tadi itu, *slide* 36 itukan tetap pakai apa tadi? Lowongan formasi tetapi yang gak lolos formasi langsung PPPK, itukan prosedur teknisnya kan begitu. Tetapi intinya yang saya katakan tadi, prinsipnya sama enggak kita?

Bahwa seluruh tenaga honorer yang tertampung di 2,3 juta itu, itu otomatis menjadi PPPK paruh waktu. Kalau yang bahkan kemudian kalau mau jadi PPPK penuh waktu, baru dia ikut seleksi berdasarkan kebutuhan formasi. *Nah*, kira-kira begitu.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.):

Iya, izin Pak Ketua.

Jadi, seluruh PPPK tanpa tes menjadi paruh waktu.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Betul.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.):

Mungkin belakangnya tidak perlu.

Nah, tetapikan dalam undang-undang harus ada seleksi tetapi dengan afirmasi tidak ada *passing grade*. Di situ nanti ada peta disetiap daerah, oh ini nanti terpisah segera apa? Untuk ke penuh waktu ini paruh waktu, kan daerah enggak punya peta sama sekali.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

lya.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.):

Jadi tetap mereka untuk paruh waktu otomatis.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Iya makanya paruh waktu, penuh waktunya enggak ada ini.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.):

lya.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Jadi kalau mau ikut penuh waktu dia ikut tes seleksi CASN.

ASDEP PERANCANGAN JABATAN, PERENCANAAN DAN PENGADAAN SDM APARATUR KEMENTERIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ABA SUBAGJA):

Izin Pak Pimpinan.

Jadi kalau paruh waktu inikan dia tetap tes tetapi sebetulnya dia itu tetap dinyatakan lulus tetapi jatuhnya paruh waktu. Jadi, tetap seleksinya seleksi

diawal. Jadi, walaupun dia proses seleksi itu pasti dengan afirmasi 2022, 2023 diajukan 46 jadi 77% itu, itu juga dengan afirmasi. Cuma kalau ini jatuhnya jadi dapat semua Pak. Berbeda dengan 2023, karena 2023 ini belum ada paruh waktu. Paruh waktu itu sebetulnya dia diberikan paruh waktu karena anggaran untuk membayar secara penuh itu dia belum ada Pak, tetapi tetap dia jadi PPPK *nah* dia tinggal tunggu, ketika Pemdanya ada anggaran iya masuk jadi penuh waktu jadi tidak lagi melalui tes ketika sudah diseleksi di awal.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

lya.

ASDEP PERANCANGAN JABATAN, PERENCANAAN DAN PENGADAAN SDM APARATUR KEMENTERIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ABA SUBAGJA):

Barangkali begitu Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Iya, makanya kita jelasin didepan itu yang 2,3 juta kan kita bicara yang itunya saja. *Nah*, ini kita belum bicara yang disampaikan Pak Riyanta itu. Pokoknya kita bicara yang 2,3 juta yang kemarin kita *committed* ya caranya yang mudah dipahami bahwa mereka otomatis jadi PPPK, PPPK apa? Paruh waktu.

F-PDIP (Ir. HUGUA):

Pimpinan, mungkin ditambah redaksinya begini kan yang menganggu ini tanpa proses seleksi. Jadi begini bahasanya memberi, dan seterusnya memberikan kemudahan yang berpihak kepada tenaga honorer agar secara otomatis diangkat sebagai PPPK paruh waktu. Jadi, bahasa otomatis tidak ada lagi proses seleksi tanpa proses seleksi inikan melanggar undang-undang maksudnya sebetulnya. Jadi, kalimat tanpa seleksi itu ditiadakan tetapi diangkat secara otomatis sebagai PPPK paruh waktu.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):

Pimpinan,

Usul redaksional.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Pak Agung dulu setelah itu baru Pak Toha.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):

Saya searah dengan Pak Hugua yang kata-kata tanpa melalui proses seleksi CASN itu dihapus, tetapi redaksional lengkapnya berbicara begini. Menjadi tenaga honorer agar diangkat langsung menjadi PPPK paruh waktu titik itu Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Oke. Pak Toha.

F-KB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Jadi, semuanyakan pakai prosedur dan mekanisme bukan saya ngewangi BKN ya. Artinya itu enggak usah perlu, tetap diangkat langsung PPPK ya sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah diatur, misalnya diatur di Peraturan Pemerintah. Nah, kita nunggu Peraturan Pemerintahnya kaya apa, menurut saya begitu. Jadi, bukan seleksinya, tetapi prosedurnya kaya apa.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Oke. Pak Mardani, oh.

F-PKS (Dr. H. MARDANI ALI SERA, M.Eng.):

...(suara tidak jelas). Diangkat(suara tidak jelas) dengan sesuai peraturan yang berlaku. Jadi nanti peraturan yang belaku ada yang full ada yang part time. Kalau disini kan semuanya akan diangkat sebagai paruh waktu, kasihan itu entar banyak yang(suara tidak jelas).

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

lya, enggak, maksudnya begini. Nomor tiga ini, kesimpulan ini, tidak kemudian menutup peluang teman-teman PPPK honorer ini tidak boleh ikut seleksi PPPK penuh waktu.

Saya khawatir kalau kita hilangkan paruh waktunya ini nanti bisa dianggap kita ini tadi itu, apa namanya? Ya menutup fakta yang seadanya begitu loh atau bahkan kemudian kita ini memberikan harapan-harapan yang sebetulnya belum tentu benar ada.

Yang mau kita jelaskan begini tadi, itu tadi yang *slide* 36 itu. Bahwa semua tenaga honorer yang sudah terdata 2,3 juta dimasing-masing instansinya itu otomatis diangkat menjadi PPPK. *Nah*, karena didalam Undang-Undang ASN ini dijelaskan PPPK dibagi dua, terdiri dari penuh waktu dan paruh waktu maka secara otomatis sebagai paruh waktu.

Pertanyaan berikutnya apa boleh tenaga honorer bisa menjadi PPPK penuh waktu? Boleh, tetapi ikut tes tidak otomatis. Yang otomatis itu sebagai PPPK paruh waktu.

Nah, kalau mau jadi PPPK penuh waktu itu sudah dibuat ada formasi seleksi CASN-nya. Nah, atau kalau memang mau lengkap dibuat iyakan, apa namanya untuk diberikan kemudahan yang berpihak kepada tenaga honorer agar diangkat langsung sebagai PPPK paruh waktu dan dapat menjadi PPPK penuh waktu melalui proses seleksi CASN, begitu.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP./F-PDIP):

Izin Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Silakan.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP./F-PDIP):

Inikan pada tenaga honorer agar diangkat PPPK penuh waktu dan/atau paruh waktu tanpa melalui proses seleksi CASN.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

lya.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP./F-PDIP):

Jadi kita pakai dan/atau saja, ada pilihan bisa dan, bisa atau.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Dan/atau PPPK paruh waktu, depannya penuh waktu.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP./F-PDIP):

Agar diangkat sebagai PPPK.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Penuh waktu.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP./F-PDIP):

Penuh waktu dan/atau paruh waktu tanpa melalui proses seleksi CASN. Jadi pilihan dia alternative, jadi kalau dia "dan" bisa tanpa tes, kalau dia "atau" bisa otomatis, begitu Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Silakan.

SESMEN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (RINI WIDYANTINI):

Jadi, mungkin izin Pimpinan.

Sebenarnyakan konsepnya para tenaga honorer itukan dia bisa ikut langsung tes untuk PPPK. Tetapi manakala yang bersangkutan, Pemerintah Daerah itu memang anggarannya cukup untuk seluruhnya maka sebetulnya dia bisa langsung otomatis masuk semuanya penuh waktu. Tetapi ketika dia anggarannya dia kurang maka dia terbatas maka dimasukkan ke paruh waktu tadi. Kan kita punya tiga prinsip tadi Pak.

Jadi, oleh karena itu kalau kita rumusannya seperti ini seolah-olah yang 2,3 juta seluruhnya masuk paruh waktu. Padahal sebetulnya dia itu masuk PPPK tetapi apabila mereka anggarannya sudah siap sebetulnya dia bisa langsung masuk ke penuh waktu.

Kan tadi anggarannya ada yang belum siap ini, jadi menggunakan anggaran yang lama yang misalnya dikasih anggarannya dia punya sekarang hanya bisa membayar satu juta ya kita bayar tetap satu juta dulu tidak mengikuti yang PP 49 yang lama, begitu.

Nah, oleh karena itu saya sependapat yang disampaikan oleh Pak Alisera dan Pak Toha bahwa ini dengan PPPK sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan diatur begitu. Jadi, tidak langsung kepada paruh waktunya Pak, izin Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Nah, kalau begitu pertanyaannya apakah yang 2,3 juta ini at the end jadi penuh waktu semua?

SESMEN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (RINI WIDYANTINI):

Suatu saat iya Pak kalau anggarannya sudah memenuhi.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

lya, otomatis berarti?

SESMEN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (RINI WIDYANTINI):

Jika anggarannya sudah memenuhi, Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Berarti nanti enggak ada paruh waktu lagi?

SESMEN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (RINI WIDYANTINI):

Bisa jadi Pak tidak ada paruh waktu lagi, hilang.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.):

Kan sebenarnya, inikan sebenarnya kita bersepakat dulu bagaimana tidak ada PHK.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Betul.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.):

Tidak ada penurunan pendapatan.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Betul.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.):

Maka dikasih opsi penuh waktu dan paruh waktu.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

lya.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.):

Inikan sebenarnya opsi itu dilakukan karena Pemda ada yang punya uang, ada yang enggak punya uang. Bagi mereka yang kedepan punya uang seluruhnya bisa diangkat semuanya tetapi bagi mereka tentu yang memenuhi syarat tadi, yang sudah terseleksi datanya benar dan seterusnya tadi yang sudah tidak ada yang menyanggah.

Tetapi bagaimana daerah yang belum punya waktu ya dia tetap jadi paruh waktu dia punya nomor induk kepegawaian dan mereka dapat gaji seperti sediakala tidak boleh diturunkan.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Iya enggak tetapikan PPPK inikan bukan hanya daerahkan kan bisa juga di.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.):

Termasuk Pusat.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Pusat, kan?

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.):

Termasuk Pusat.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Di Pusat apakah sekarang ada yang paruh waktu? Dan akan ada paruh waktu? Jadi paruh waktu ini cuma antara saja.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP./F-PDIP):

Izin Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Silakan.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP./F-PDIP):

Enggak ini yang 2,3 juta ini, ini yang memang harus di tata untuk penuh waktu ya Pak Menteri? Iyalah PPPK penuh waktu.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.):

lya, izinkan tinggal 1,7 Bapak. Jadi dari 2,3 itu tinggal 1,7. *Nah*, 1, 7 ini tetap harus ikut tes hanya administrasi.

Nah, sehingga suatu saat kalau Pemda punya uang enggak usah tes lagi otomatis ini. Karena ada daerah yang sanggup mengangkat jumlah uang tertentu ada yang tidak sanggup. Maka kalau mereka sanggupnya berapa yang diangkat penuh waktu yang sanggup mereka berapa karena ini ada kaitannya dengan kesanggupan keuangan di daerah, begitu Pak Ketua.

Jadi, Bapak sudah enggak salah bahwa seluruh yang ada sekarang 2,3 juta itu memang jadi PPPK betul, karena kalau enggak harus berhenti, jadi sudah betul Bapak pernyataannya.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Ya sudah, enggak jadi gini saya supaya kita *clear* kita perlu penegasan bahwa pada akhirnya 2,3 juta ini akan jadi PPPK iyakan, penuh waktu iyakan? Itu ya? Ya sudah kalau begitu begini.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP./F-PDIP):

Diikat, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

lya, itu dia. Jadi memberikan kemudahan yang berpihak kepada tenaga honorer agar diangkat PPPK titik sudah.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.):

Izin Bapak nanti kami tetap harus melakukan tes CAT ini untuk ngukur saja, untuk ngukur.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Iya-iya, itukan.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.):

Proses.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Itu tadi saya bilang bahasa politis dengan bahasa teknis. Bahwa teknisnya nanti Bapak tetapi komitmen garis besarnya bahwa mereka semua harus jadi PPPK kan kira-kira begitu, ya sudah oke, jadi begitu ya.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.):

Kemampuan dan *anu* keuangan daerah, iya secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Enggak itukan prosesnya Pak. Kan nanti ujungnya semuanya PPPK bahwa semua sampai ujung itu semua tergantung dari keuangan daerah kan kira-kira gitu, gitu ya? Oke hilangkan itu titik.

F-PKS (Dr. H. MARDANI ALI SERA, M.Eng.):

Pimpinan, sedikit saja.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Silakan.

F-PKS (Dr. H. MARDANI ALI SERA, M.Eng.):

Pak Menteri,

Di Undang-Undang ASN kita itu Desember 2023, 2024 semua masalah honorer sudah terselesaikan jadi bukan bermakna mereka itu diangkat semua saat itu, bukan bermakna, yang penuh ya belum tetapi masih akan ada proses selanjutnya untuk menjaga mereka.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Jadikan yang sampai besok 2024 itu bisa ada yang masih paruh waktu, sudah, bisa jadi ada yang sudah penuh waktu.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.):

Betul, tetapi statusnya oleh Bapak sudah.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Sudah PPPK semua ya?

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.):

2,3 juta tadi tidak bisa di PHK oleh daerah, itu yang dijamin oleh Anggota Dewan.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Iya.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.):

Jadi dia tetap apakah penuh waktu atau paruh waktu.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Oke.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.):

lya.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

lya, setuju ya? Oke.

PLT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (HARYOMO DWI PUTRANTO):

Izin Pak, mohon izin Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Silakan.

PLT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (HARYOMO DWI PUTRANTO):

Jadi yang 2,3 itukan tadi sebetulnya disampaikan oleh Pak Menteri itukan tinggal 1,7.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Betul.

PLT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (HARYOMO DWI PUTRANTO):

Bisa jadi mereka, kami akan cek data kami dulu. Mereka pernah melamar formasi umum dan pernah diterima. Jika khawatirnya nanti kalau bunyi seperti ini seolah-olah semuanya jadi PPPK.

Kalau misalnya ditambah berjumlah 2,3 yang belum diangkat karenakan sudah diangkat sisanya tinggal 1,7 dan kami akan cek juga apakah mereka memang selama ini sudah melamar di PNS. Kalau seperti itu seolah-olah semuanya jadi PPPK.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

lya, jadi makanya ini kita buat dalam rangka menyelesaikan. Kan dari awal kan kita sudah sepakat jumlahnya 2,3 bahwa prosesnya ditengah jalan sudah tinggal 1,7 itu tetapi intinya kenapa 2,3 juta itu harus disebutkan, karena itu komitmen kita dan kita kasih batas sampai Desember 2024, ituloh maksudnya.

Kita tahu tadi datanya sudah tinggal 1,7 lagi tetapikan judul besarnya itu, dalam rangka menyelesaikan. *Nah*, inikan kita dalam proses menyelesaikan dari yang 2,3 bahwa dari proses penyelesaian itu tinggal sisa 200 orang, *nah* itu enggak apa-apa.

PLT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (HARYOMO DWI PUTRANTO):

Sebentar Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Nah, iya gimana?

PLT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (HARYOMO DWI PUTRANTO):

Kalau misalnya sebetulnya sebelum sampai 31 Desember diakan mau melamar CPNSkan boleh Pak?

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Boleh.

PLT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (HARYOMO DWI PUTRANTO):

Nah dia diterima, dia diterima, artinyakan tidak otomatis dia tetap akan diangkat menjadi PPPK.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Iya enggak apa-apa.

PLT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (HARYOMO DWI PUTRANTO):

Jadi saya hanya khawatir seolah-olah semuanya ini hanya boleh diangkat ke PPPK dan tidak diberikan kesempatan untuk menjadi CPNS.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Boleh-boleh.

PLT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (HARYOMO DWI PUTRANTO):

Nah, tapi di data BKN kita.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Inikan minimal, minimal untuk jadi PPPK. Kalau mereka habis itu mau jadi PNS atau mau jadi Dirut BUMN segala macam itu enggak apa-apa, kan minimalnya PPPK. Nanti kalau mereka mau kemana-mana ya kita enggak usah dicatat, enggak usah dicantumkan disini, kira-kira begitu ya.

F-PKS (Dr. H. MARDANI ALI SERA, M.Eng.):

Pimpinan,

Satu lagi saya, dikit saja, urusan 2,3 ini dulu termasuk dalam muatan di dalam undang-undang Pak Menteri, kita harus melakukan audit terhadap 2,3

itu. Saya garis bawahi ini karena ada honorer siluman, ada honorer pahlawan yang kita akan bantu yang pahlawan ini karena itu tetap izin Pak Menteri mengingatkan semua jangan lalai untuk tetap memverifikasi dan mengaudit data 2,3 juta.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

lya. Iya jadi justru 2,3 inikan sudah terverifikasi berapa kali pertamakan dari 4,6, 3,9 segala macam sampai yang 2,3 ini. *Nah*, justru sebenarnya dulu, rapat kerja yang kemarin itu pernah saya sampaikan seperti yang disampaikan Pak Riyanta, ternyata masih ada yang diluar 2,3.

Contohnya yang waktu itu saya katakan, misalnya tentang tenaga sukarela di rumah sakit dan di puskesmas begitu misalnya. Ini yang menurut saya masih jadi sisa PR kita ya. *Nah*, ini yang tadi kemarin waktu saya minta tolong juga Kementerian memikirkan ini bagaimana? Dan enggak mungkin disambungkan, disatukan dengan ini. Karena kalau disatukan sama ini enggak selesai-selesai ini urusan, begitu.

Jadi, Pak Riyanta, yang tadi Pak Riyanta sampaikan itu ya ini harus sering memang disampaikan kepada, jadi Pak Menteri walaupun ini selesai 2,3 masih ada PR berikutnya kira-kira begitu yang harus kita pikirkan, sambil jalan nanti kita cari jalan keluarnya atau solusinya gimana kira-kira begitu ya.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP./F-PDIP):

Izin-izin Ketua, ini belum *clear* ini.

Dalam rapat-rapat sebelumnya tahun lalu itu saudara Menterikan seingat saya, saya serahkan data dari Kementerian lebih kurang 3 juta ya Ibu Sestama? Dan saya serahkan juga data lebih dari 3 juta. Artinya apa? Artinya kan mereka ini tidak bisa langsung bisa mendaftar ke Kementerian, itu satu.

Kedua, Pemerintah Daerah juga tidak *fair* Pak, mereka juga tidak mengirimkan nama-nama tenaga honorer *de facto. Nah*, ini perlu dipikirkan Pak. Jadi kalau 2,3 juta inikan yang sudah-sudah terverifikasi ini ya Pak ya, ya Pak Kepala BKN? Iya kan. Bagaimana yang selebihnya itu Pak?

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.):

Izin Pak, jadi 2,3 masih mungkin ada yang gugur seiring berjalannya verifikasi dari apa namanya? BPKP dan juga sanggah yang terus berjalan. Karena antar temankan saling tahu ini, dia tidak memenuhi, ini memenuhi, ternyata yang dikirim itu palsu oleh daerah, yang *complaint* temannya maka diverifikasi oleh Wasdal ini Pak, jalan terus, Pak.

Jadi, kemarinkan disepakati oleh Bapak kita, proses seleksi jalan yang kemarin bukan tidak mungkin sudah diterima ini bisa digagalkan karena faktanya itu tadi yang diantidatir untuk keadilan yang Bapak rekomendasikan pada pertemuan sebelumnya. Kira-kira begitu.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):

Oke.

Nomor empat, Komisi II DPR RI meminta Pemerintah untuk memastikan ketersediaan anggaran yang cukup untuk pemberian penghasilan ASN untuk tahun ketiga dilingkungan pemerintah daerah.

Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Mardani. Ini dukungan kepada MenPAN-RB supaya bisa omong ke Menteri Keuangan dengan pakai ini, Presidenlah ya, betul ya Pak ya? *Oke*. Enggak ada yang oke kita *oke*-in saja.

Dalam rangka mencegah beberapa permasalahan pada seleksi CASN 2023 muncul kembali Komisi II DPR RI meminta Kementeri PAN-RB dan BKN melakukan upaya perbaikan dalam setiap tahapan seleksi CASN agar seleksi penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2024 dapat berjalan secara obyektif, professional dan transparan sehingga menghilangkan praktek-praktek perjokian serta kecurangan yang menimbulkan hak warga negara.

Ini komitmen kita semua saya kira ya? Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Lima kesimpulan sudah kita sepakati, oleh karena itu kita sudah bisa mengakhiri rapat kerja ini. sebelum saya tutup saya mengucapkan terima kasih kepada saudara Menteri berserta seluruh jajaran kemudian Kepala BKN dan seluruh jajaran dan terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Dengan mengucapkan *alhamdullilahirabilalamin* maka Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat Komisi II pada siang, sore hari ini saya nyatakan ditutup.

Terima kasih.

Selamat sore.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Wabilahitaufik wal hidayah,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.56 WIB)

a.n. KETUA RAPAT KABAG SET. KOMISI II,

TTD

<u>Dahliya Bahnan, S.H., M.H.</u> 197504202002122002